

**PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF
ULAMA DI TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)

Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Disusun oleh :

MOH. HASAN BISRI

(1602016046)

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Moh. Hasan Bisri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri

NIM : 1602016046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : "Wakaf Online dalam Perspektif Ulama di Tegal"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M. Ag.

NIP. 19810622 200604 2 022

Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH.

NIP. 19620601 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : MOH. HASAN BISRI
NIM : 1602016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi : "Praktik Wakaf Online dalam Perspektif Ulama di Tegal"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 14 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 22 Juli 2021

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji Utama I

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Penguji Utama II

Hj. Lathifah Munawaroh, M.A.
NIP. 19800919 201503 2 001

Pembimbing II

Hj. Maria Anna Murvani, MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹

¹ Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/16/97> diakses 11/5/2021

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang telah memberikan semangat dan do'a sehingga penulis bisa melalui semua rintangan dan hambatan yang ada.

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (**Rismono, S.Pd & Warningsih**) yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kakak-kakaku dan kakak iparku (**Teguh Ibnu Prabowo, Teguh Ibnu Bakhtiar dan Endang Misniatun**) yang selalu memberikan semangat dan arahnya.
3. Untuk tunanganku (**Vivi Sri Afyah**) yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabatku dan semua teman **HK B16** yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Hasan Bisri
NIM : 1602016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Mei 2021

Deklarator



Moh. Hasan Bisri
NIM. 1602016046

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi, wakaf tidak hanya bisa dilakukan dengan cara bertemu atau bertatap muka antara *wakif* dan *nadzir*, dengan kemajuan teknologi praktik wakaf juga bisa dilakukan melalui jarak jauh disebut wakaf online, sehingga wakaf bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas. Dengan melihat pelaksanaan praktik wakaf online membuat persoalan baru adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama Tegal terkait boleh tidaknya praktik wakaf online tersebut, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perspektif Ulama Tegal terhadap praktik wakaf online.

Skripsi yang berjudul “Praktik Wakaf Online dalam Perspektif Ulama di Tegal” merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana Pandangan Ulama Tegal tentang Praktik Wakaf *Online*, 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama Tegal tentang Praktik Wakaf *Online*.

Jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan survei. Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data. Dalam hal ini penyusun akan merujuk pandangan Ulama Tegal terhadap praktik wakaf online.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Praktik wakaf online dalam pandangan Ulama Tegal terdapat perbedaan, enam ulama membolehkan praktik wakaf *online* dengan alasan dilihat dari sisi maslahatnya maka hukumnya boleh, sedangkan yang tidak membolehkan karena wakaf *online* dianggap tidak memenuhi persyaratan wakaf secara sempurna sehingga akan menimbulkan keraguan bagi orang yang berwakaf, 2) Pandangan Ulama Tegal tentang praktik wakaf *online* ditinjau dari hukum Islam jika tujuannya memberi kemudahan dalam berwakaf maka wakaf tersebut dianjurkan, jika dalam praktiknya masih remang-remang maka lebih baik wakaf secara langsung, dan dilihat dari maslahatnya lebih banyak daripada mafsadatnya maka wakaf *online* hukumnya boleh dilakukan.

Kata Kunci : Praktik Wakaf *Online*, Perspektif Ulama, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada manusia pilihan, pendobrak dinding kemusyrikan penegak pilar ketauhidan, yakni Nabi Agung Muhammad Saw, bersama para keluarganya, shahabatnya dan para pengikutnya, yang kita semua nantikan syafa'atnya di hari penentuan kelak.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI, M.Ag. selaku dosen wali dan pembimbing I dan Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis.

6. Seluruh responden yang telah bersedia menjadi subyek dalam penelitian ini dan bersedia memberikan keterangan, informasi dan data sehingga lancarnya proses penelitian.
7. Ayahanda Rismono, S.Pd dan Ibunda Warningsih, Kakak Teguh Ibnu Prabowo dan Teguh Ibnu Bakhtiar, Kakak Ipar Endang Misniatun, beserta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tulus ikhlas berdo'a demi terselesainya skripsi ini.
8. Tunanganku Vivi Sri Afiyah yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap semangat sembari memberikan dukungan dan bantuan.
10. Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan, membantu dan menemani dalam melakukan wawancara dengan narasumber.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 11 Mei 2021

Penulis,



Moh. Hasan Bisri

NIM. 1602016046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI DAN WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	20
B. Dasar Hukum Wakaf	24
C. Fungsi Wakaf	28
D. Rukun Wakaf dan Syarat-syaratnya	29
E. Macam-Macam Wakaf	41
F. Wakaf dengan Sistem Online	42
BAB III PEMAPARAN DATA	
A. Profil Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)	44
B. Nahdlatul Ulama' (NU)	49
C. Muhammadiyah	51

D. Pendapat Ulama Tegal tentang Wakaf Online	52
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pandangan Ulama di Tegal tentang Praktik Wakaf Online	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Tegal tentang Praktik Wakaf online	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sedangkan wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan.²

Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi pada kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Hal ini karena wakaf merupakan amal ibadah sosial yang inklusif. Namun kenyataannya, angka kemiskinan di Indonesia masih terhitung fantastis. Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyaknya aspek yang tidak bersinergi satu sama lain.³

Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf*, kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* artinya menahan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴

Dalam redaksi Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan:⁵

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dalam redaksi yang berbeda, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 mendefinisikan:⁶

² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h. 1.

³ Ahmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, h. 1-2.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 515.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Jakarta: 2006, h. 30.

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan menurut syariah.”

Walaupun dalam Al-Qur’an, tidak dijelaskan secara tertulis tentang anjuran wakaf, Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, dan para *mujtahid* berbicara tentang harta berupa shodaqoh dan jariyah. Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan wakaf terdapat dalam surat Al-Baqoroh 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِثْقَالٌ مِثْقَالٌ مِثْقَالٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, yang pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” (Q.S. 2 [Al-Baqoroh] : 261)*⁷

Hadits yang menjadi dasar wakaf:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُؤَرَّثُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ

⁶Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: 2006, h. 2-3

⁷Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/261> diakses 11/10/2020

اللَّهُ وَإِبْنُ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَبِئَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ⁸

“Dari Ibn Umar r.a berkata: “Umar telah menguasai tanah Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw. Guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan di wariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Menurut jumbuh ulama’ dari mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali rukun wakaf ada 4 rukunnya, atau unsur utama wakaf:

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf ‘alaih* (orang yang menerima wakaf)
3. *mauquf bih* (benda yang diwakafkan) dan
4. *Sighot*.⁹

Sedangkan menurut pasal 6 bab II Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, unsur wakaf terdiri dari 6, yaitu:

1. Waqif
2. Nazhir
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

⁸ Imam Ibn Hasan Muslim, *Jami’ Al-Shahih* Juz 5, Beirut: Dar Fikr, h. 74

⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 17

Adapun dari unsur-unsur diatas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, salah satu syarat dalam unsur wakaf yaitu *Nazhir* harus dewasa, amanah, mampu dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta syarat *mauquf bih* salah satunya harus jelas wujudnya dan batas-batasnya.¹⁰

Dengan berkembangnya tingkat pengetahuan dan cara hidup masyarakat di zaman globalisasi, cara mengeluarkan wakaf pun mulai berkembang. Wakaf di zaman Rasulullah SAW dilakukan dengan bertemunya atau bertatap muka antara *wakif* dan *nadzir*. Seiring dengan perkembangan teknologi, wakaf tidak hanya bisa dilakukan dengan cara bertemu atau bertatap muka antara *wakif* dan *nadzir*, dengan kemajuan teknologi saat ini praktik wakaf juga bisa dilakukan melalui jarak jauh yaitu disebut dengan praktik wakaf online, sehingga wakaf bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas.

Pada dasarnya cara mengeluarkan wakaf secara online memang sudah memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana mestinya. Tetapi dengan tidak bertemunya kedua belah pihak antara *wakif* dan *nadzir* menimbulkan persoalan baru apakah wakif dan *nadzir* sudah cakap hukum atau belum. Sedangkan hal ini dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga telah diatur mengenai syarat dan rukun *wakif* dan *nadzir*. Jika tidak bertemu secara langsung, bagaimana dapat diketahui bahwa kedua belah pihak tersebut sudah cakap hukum atau belum.

Dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bab 3 pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa:¹¹

“LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009) h. 59-60

¹¹ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020

- a. daftar Nama *Nadhir* yang akan dipilih Wakif
- b. daftar denominasi Wakaf Uang
- c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW
- d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan

Sedangkan dalam prakteknya masih terdapat LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang belum menyediakan daftar nama-nama *Nadhir* dalam websitenya yang bisa dipilih oleh *Wakif* pada saat melakukan wakaf online, padahal hal tersebut sangat dibutuhkan oleh *Wakif* sehingga mereka percaya dengan lembaga tersebut dan merasa aman dalam melakukan wakaf secara online. Seperti LKS-PWU yang penulis teliti yaitu BWA (Badan Wakaf Al-Qur'an) Tegal dalam websitenya ketika *wakif* akan berwakaf secara online melalui website BWA belum tersedianya daftar nama *nadhir* yang bisa dipilih oleh wakif.

Menurut pimpinan BWA cabang Tegal yaitu Budiman Ahmad, beliau menjelaskan bahwa “Wakaf dengan sistem *online* di BWA biasanya dilakukan karena kami sudah memiliki data base dari calon *wakif*. Sebelum *wakif* melakukan wakaf online *wakif* sudah pernah melakukan wakaf yang secara langsung datang ke kantor atau calon *wakif* pernah berinteraksi atau mendengarkan presentasi dari BWA baik di kantor-kantor dan masjid atau majelis yang didatangi. Oleh sebab itu pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini kami menawarkan wakaf dengan sistem *online* kepada orang-orang yang memang kami sudah memiliki data-datanya atau pernah berinteraksi dengan kami. Sehingga calon *wakif* yang ingin berwakaf *online* sudah memiliki gambaran atau sudah kenal dengan lembaga BWA.”¹²

Kemudian mengenai *sighat* / ikrar wakaf dalam KHI Pasal 223 salah satunya menyatakan bahwa “Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan setidaknya oleh

¹² Budiman Ahmad, Pimpinan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Tegal, Wawancara Pribadi, di kantor BWA Cabang Tegal pada pukul 16.00 WIB, tanggal 15 Desember 2020

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.¹³ Dalam UU No. 41 Tahun 2004 juga diatur dalam pasal 17 ayat 1 “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada *Nadhir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”, dan dalam pasal 18 “Dalam hal *Wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”¹⁴.

Tetapi dalam praktik wakaf *online* tidak ada saksi sama sekali, dikarenakan wakif tidak bertemu dalam satu majelis dengan *nadhir*, dan di dalam wakaf *online* lembaga keuangan syariah tidak menyediakan saksi saat melakukan wakaf.

Dengan berbagai permasalahan sebagaimana penulis uraikan, maka disini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dalam pandangan kemodernan, pandangan tentang wakaf *online* sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat mengandalkan teknologi modern sebagai media yang efektif dan mujarab dan dapat diterima dikalangan lapisan masyarakat secara efisien dan mengarah pada sifat kemoderenitas yang mampan, hal ini senada dengan pernyataan dari Pimpinan Muhammadiyah Kab. Tegal ustadz Iwan Hermawan, dalam perspektif beliau bahwa Wakaf yang dilakukan secara *online* sebetulnya baik karena sebuah kegiatan beramal yang mengikuti kemajuan teknologi saat ini, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan wakaf. Akan lebih baik lagi jika lembaga-lembaga yang mengadakan wakaf *online* untuk bisa memberikan penjelasan sebagaimana mestinya yang dapat memenuhi persyaratan wakaf secara sempurna, sehingga wakif merasa aman dalam melakukan wakaf di lembaga tersebut.¹⁵

¹³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 30

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) h. 407.

¹⁵ Ustadz Iwan Hermawan, Pimpinan Muhammadiyah Kab. Tegal dan Anggota BWI Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, di rumah beliau pada pukul 16.00 WIB, tanggal 20 September 2020

Tetapi perspektif dari KH. Mukhtar Khudori, beliau mengatakan bahwa wakaf *online* adalah kata-kata milenial zaman sekarang, penjelasan mengenai wakaf *online* itu masih *Khilafiyah* sebuah permasalahan yang belum disepakati oleh para ulama. Karena belum adanya dalil qot'i dan Ijtihad fiqih yang membahas mengenai wakaf *online*. Menurut beliau wakaf harus ada *wakif, nadhir, mauquf alaih*, harta yang diwakahkan, ikrar dan saksi. Karena ketika persyaratan wakaf belum sempurna maka akan menjadi masalah baru, dimana wakaf bisa jadi disalahgunakan.¹⁶

Dari pandangan para ulama di atas, terdapat kesan bahwa ulama di Tegal memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi praktik wakaf yang dilakukan secara online. Dari sinilah, penulis tertarik mengkaji pandangan ulama Tegal secara lebih mendalam mengenai praktik wakaf *online*. Terutama menyikapi maraknya lembaga-lembaga yang mengadakan wakaf secara *online* tetapi kurang memenuhi syarat. Karena ulama juga diartikan sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasayarakatan.¹⁷ Kajian sosiologi agama ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL”. Adapun yang dimaksud dengan Ulama disini penyusun mengelompokkan menjadi 2 kategori Ulama yang berasal dari beberapa organisasi yang ada di Tegal, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Ulama Tegal Terhadap Praktik Wakaf *Online*?

¹⁶ KH. Mukhtar Khudori, Wakil Rois Syuriah PCNU Kota Tegal dan Pengasuh Ponpes Al Munawaroh, Margadana, Kec. Margadana, Kota Tegal, Wawancara Pribadi, di Ponpes Al Munawaroh pada pukul 10.15 WIB, tanggal 27 September 2020

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 20.51

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Tegal Tentang Praktik Wakaf *Online*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama Tegal terhadap praktik wakaf *online*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan Ulama Tegal tentang praktik wakaf *online*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang pandangan tokoh Ulama Tegal tentang praktik wakaf *online*.
2. Diharapkan dapat berguna sebagai pengenalan akan wawasan pada bidang hukum Islam terkait dengan praktik yang dijalankan, sehingga dapat sesuai dengan syariat Islam.
3. Semoga penelitian ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan praktek wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut yang dapat dijadikan rujukan. Namun, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud adalah:

Pertama skripsi tesis yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Wakaf *Online*”. Skripsi thesis ini ditulis oleh Ibnu Hajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dengan mengangkat permasalahan mengenai aplikasi sistem wakaf online pada masyarakat Indonesia dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari KHI Buku III dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah

kebolehan wakaf online dengan mensyaratkan terjaminnya barang wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pustaka yang dikaji penulis yaitu keduanya menjadikan wakaf *online* sebagai subyek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, dalam penelitian ini membahas wakaf *online* menggunakan sumber data primer yang berasal dari KHI dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis membahas mengenai praktik wakaf secara *online* dengan menganalisis perspektif ulama di Tegal melalui pendekatan sosiologi agama.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf *Online* (Studi Kasus di Sinergi Foundation)”. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Aini Muslihatin di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Sinergi Foundation. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf sinergi foundation, dimana pelaksanaan wakaf dilakukan dengan sistem berbasis *online*. mulai dari ikrar wakaf yang dilakukan wakif sampai penyerahan harta/benda wakaf tidak terjadi dalam satu majlis. Hasil analisis dan penelitian ini adalah dalam praktik pelaksanaan wakaf *online* wakaf yang dilakukan tidak sah karena syarat dan rukunnya belum terpenuhi secara sempurna, wakaf *online* boleh saja asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pustaka yang dikaji penulis yaitu keduanya sama-sama membahas wakaf yang dilakukan dengan sistem berbasis *online* sebagai subyek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, dalam penelitian ini membahas tentang wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf Sinergi Foundation yang melaksanakan wakaf dengan sistem berbasis online. Sedangkan penelitian yang

¹⁸ Skripsi Ibnu Hajar, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Wakaf Online*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

¹⁹ Skripsi Nurul Aini Muslihatin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

dikaji penulis membahas mengenai praktik wakaf secara *online* dengan menganalisis perspektif ulama di Tegal melalui pendekatan sosiologi agama.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Tunai *Online* pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini di tulis oleh Arin Widayanti di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2015. Dengan mengangkat permasalahan mengenai deskripsi pelaksanaan wakaf tunai secara online dan hasil analisis dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalat terhadap pelaksanaan wakaf tunai *online*. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai secara *online* mengenai pemilihan program wakaf tunai *online* diperbolehkan karena mengandung ibadah dan kemaslahatan umum seperti yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Ketentuan mengenai syarat wakaf tunai *online* pada kecakapan hukum wakif juga dapat di lihat dari formulir yang disuguhkan pihak Wakaf Center (WATER).²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pustaka yang dikaji penulis yaitu keduanya menjadikan wakaf *online* sebagai subyek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, dalam penelitian ini membahas wakaf tunai *online* yang dilaksanakan oleh lembaga Wakaf Center dengan menganalisis menggunakan tinjauan muamalat. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis membahas mengenai praktik wakaf secara *online* dengan menganalisis perspektif ulama di Tegal melalui pendekatan sosiologi agama.

Keempat, dalam penelitian oleh Junaidi Abdullah dan Nur Qodin yang berjudul Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia pada tahun 2014. Dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan penggunaan teknologi informasi dan media elektronik seperti internet, ATM, kartu kredit maupun SMS banking yang memberikan pengaruh dalam mempermudah segala urusan, termasuk urusan di bidang *financial*.

²⁰ Skripsi Arin Widayanti, “Pelaksanaan Wakaf Tunai *Online* pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam”, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2015)

Untuk mempermudah penyerahan uang wakaf tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang wakaf tersebut dari wakif ke rekening titipan yang telah disediakan oleh *nadhir* melalui bank.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pustaka yang dikaji penulis yaitu keduanya menjadikan wakaf yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan media elektronik atau bisa disebut wakaf *online* sebagai subyek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, dalam penelitian ini membahas perkembangan media elektronik seperti ATM, kartu kredit maupun SMS banking sebagai sarana penyerahan wakaf. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis membahas mengenai praktik wakaf secara *online* dengan menganalisis perspektif ulama di Tegal melalui pendekatan sosiologi agama.

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik wakaf *online*. Namun penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai praktik wakaf *online* dalam perspektif Ulama, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²²

²¹ Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, “*Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia*”, (Kudus: IAIN Kudus, 2014)

²² Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan survei.²³ Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.²⁴ Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini penyusun akan merujuk pandangan Ulama Tegal terhadap praktik wakaf online.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia,²⁵ dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data.²⁶

Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan terhadap pandangan Ulama Tegal tentang praktik wakaf online. Data juga berasal dari wawancara dan catatan lapangan terhadap para ulama dan data sekunder lainnya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah di lembaga wakaf yang sudah menerapkan pelaksanaan wakaf dengan sistem online. Di Tegal terdapat 2 (dua) lembaga yang sudah menerapkan wakaf dengan sistem online yaitu

²³ Farid Nasution&Fachtasin, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), 12.

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

²⁵ Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003) h. 10

²⁶ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-2, 2012) h. 146

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dan Global Wakaf-ACT, namun yang menjadi subjek penelitian ini peneliti lebih memilih Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) yang berlokasi di Jl. Werkudoro, Kejambon, Kec. Tegal Timur, Tegal, dengan pertimbangan bahwa BWA merupakan lembaga wakaf berskala nasional yang telah memanfaatkan situs website untuk penghimpun dana wakaf, banyak pilihan program wakaf yang mereka kelola, serta website yang mereka kelola selalu update dalam perkembangan datanya dan mudah untuk diakses.

Subjek penelitian lainnya yaitu para Ulama yang telah dipilih oleh penyusun dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bertempat tinggal di Tegal dan/atau aktivitasnya dominan di Tegal
2. Memiliki jenjang pendidikan formal, minimal Strata 1 (S1)
3. Pengurus atau mantan pengurus organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Tegal
4. Sebagian Ulama yang memimpin majelis
5. Memiliki pengetahuan agama Islam yang baik, serta dikenal oleh masyarakat.
6. Mengetahui dan memahami ilmu fiqh wakaf, serta berkenan untuk diwawancarai.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer juga dapat diartikan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁷ Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 132.

pengujian. Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi, kemudian data yang diperoleh lebih akurat, tetapi memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibanding jika peneliti menggunakan data sekunder.²⁸

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi kepada lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) cabang Tegal dan para Ulama di Tegal yang telah dipilih oleh penyusun sebagai metode untuk mendapatkan data.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). Bahan hukum terdiri dari atas: (a) peraturan perundang-undangan, misalnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, dan (c) putusan hakim.

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a). buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa

²⁸ Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 44.

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. (b). jurnal-jurnal hukum, (c) putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁹

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁰

Dari data sekunder yang telah dipaparkan di atas, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang relevan seperti buku, jurnal hukum, skripsi, tesis atau bahkan disiplin ilmu lain yang mempunyai pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai penunjang data-data atau referensi untuk penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid adalah:

- 1) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

- 2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara

²⁹ Diyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 90-96

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 106.

purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).³¹

Peneliti memilih untuk menggunakan metode lapangan seperti:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari narasumber.³² Atau wawancara adalah metode penelitian yang digariskan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari narasumber dengan cara bertanya secara langsung.³³ Orang-orang yang akan diwawancarai adalah para Ulama di Tegal. Adapun Ulama tersebut penyusun mengelompokkan menjadi 2 kelompok kategori Ulama, yaitu:

1. Ulama NU (Nahdlatul Ulama), ada 4 responden
2. Ulama Muhammadiyah, ada 3 responden

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku atau dokumen.³⁴ data tersebut dapat berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip, dan Undang-undang,

6. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Adapun analisis data bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, atau

³¹ *Ibid.* h. 107.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132.

³³ Kuncoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (PT. Gramedia, 1989), h. 129.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, h. 206

berwujud kasus-kasus (sehingga tidak disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.³⁵

Agar penelitian ini mengarah pada objek kajian dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti maka metode yang tepat untuk digunakan adalah metode deskriptif analitis. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

7. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. data yang disajikan dalam penelitian ini adalah bentuk tulisan (*textular presentation*) karena jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif. Maka prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang

³⁵Kuncoro Ningrat, *Metode*, h. 198.

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.

terjadi dan apa yang harus dilakukan, yaitu menganalisis berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.³⁷

Maka dalam hal ini peneliti menyajikan data dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dalam bentuk tulisan (*textular presentation*) yang kemudian menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena yang diteliti yaitu mengenai bagaimana analisis perspektif Ulama Tegal mengenai praktik wakaf online dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

8. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul perlu diperiksa mengenai keabsahan datanya. Adapun teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode dapat dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Kemudian triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan para informan yang memberikan para informan yang memberikan informasi ketika wawancara dilakukan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran penelitian ini agar mudah dipahami, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahakan, terlebih dahulu akan diuraikan oleh penulis mengenai sistematika penulisan yaitu:

Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan sebagai sumber pengantar sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi, pendahuluan ini berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁷ Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi*, h. 152.

Bab Kedua merupakan Tinjauan umum, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai, pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, devinisi wakaf *online*, konsep wakaf online, nadhir wakaf.

Bab Ketiga merupakan Penelitian, dalam bab ini berisi profil lembaga wakaf online, sejarah singkat organisasi keagamaan di Tegal, menjelaskan tentang pandangan Ulama Tegal mengenai praktik wakaf *online*.

Bab Keempat, merupakan Analisis, berisi pandangan Ulama Tegal tentang praktik wakaf *online*. menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap pandangan Ulama Tegal tentang praktik wakaf online.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yaitu Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan demi kelangsungan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti radiah (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah). Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau kata yang dijadikan kata kerja atau fi'il *waqafa*. Kata kerja atau fi'il *waqafa* ini adakalanya memerlukan objek (*muta'addi*). Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim waqf ialah *habs* *Waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna *menghentikan* dan *menahan* atau *berhenti di tempat*.³⁸

Para ulama' berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Maka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut. Baik dari segi kelaziman dan ketidaklazimannya. Beberapa pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :³⁹

1. Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan : "Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu". Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.⁴⁰

³⁸Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), cet.I. h. 6

³⁹ Departemen Agama Islam, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: 2006, h. 2-3.

⁴⁰ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 19

2. Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (*waqif*) telah menyatakan dengan perkataan : "Saya telah wakafkan (*waqaffu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim." Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.⁴¹
3. Menurut Sayid Ali Fikri Dalam "*Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*" pendapat golongan Maliki (Mazhab Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.⁴²
4. Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴³
5. Menurut ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah (1972: 185) dan Syamsudin al-Maqdisyi, mendefinisikan wakaf dengan menahan asal dan memberikan hasilnya. Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi (2004: 61), Ibn Qudamah dan Syamsudin al-Maqdisyi memiliki definisi yang paling sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW, ketika Umar bin al-Khattab meminta pendapat Nabi tentang tanah Khaibar miliknya. Selain itu tidak ada ulama-ulama daari berbagai mazhab yang menentang definisi tersebut. Lainnya (selain mazhab Hanafi), definisi ini mewakili arti kata wakaf yang singkat

⁴¹*Ibid.* h. 22

⁴² A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h. 2.

⁴³*Ibid.* h. 4

dan jelas, dan tidak membutuhkan pemahaman arti yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.⁴⁴

6. The Shorter Encyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah Hukum Islam yaitu “*to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person.*” Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.⁴⁵
7. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.⁴⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah fiqih adalah menahan harta yang bermanfaat dan dapat dipindahkan kepemilikannya, baik dzat, sifat maupun manfaatnya.

Dalam redaksi Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan:⁴⁷

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dalam redaksi yang berbeda, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 mendefinisikan:⁴⁸

⁴⁴ DEKS Bank Indonesia & DES_FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, Jakarta 2016) h. 91

⁴⁵ Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 84.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al Maarif, 1977), h. 5

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Jakarta: 2006, h. 30.

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan menurut syariah.”

Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-pasal nya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP. No. 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja pada PP. No. 28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.⁴⁹

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat dipahami bahwa cakupan wakaf, meliputi:⁵⁰

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apalagi dipakai.
- 3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.
- 4) Harta benda yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
- 6) Dalam hal-hal tertentu, wakaf dapat dibatasi waktunya.

Dalam buku-buku klasik yang ditulis oleh para ulama dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf. *Pertama*, ialah wakaf *khairi* (umum), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa di tentukan. *Kedua*, wakaf ahli (keluarga), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau

⁴⁸Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: 2006), h. 2-3

⁴⁹Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: 2006), h. 38-39

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 396.

keluarga. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) hanya terdapat wakaf *khairi* (umum) dan tidak memperbolehkan wakaf ahli. Hal tersebut merupakan perbedaan yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktik wakaf.⁵¹

B. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama member petunjuk secara umum tentang amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan wakaf tersebut antara lain adalah:

1. Al Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, serta tegas tentang wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan shodaqah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut, di antaranya adalah:

a. Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuk-lah, sujud-lah, dan sembah-lah Tuhanmu; dan berbuat-lah kebaikan, agar kamu beruntung” (Q.S Al-Hajj [22]: 77).*⁵²

Al-Qurtubi mengartikan “*berbuat baiklah kamu*” dengan pengertian berbuat baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib. Salah satu perbuatan sunnah ini adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi kalimat terakhir dari ayat di atas adalah mudah-mudahan kamu

⁵¹Ahmad Rofiq, *Hukum*, h. 39

⁵²Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/22/77> diakses 14/10/2020

sekalian beruntung merupakan gambaran positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.⁵³

b. Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Ali ‘Imron [3]: 92)⁵⁴

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna “*albirr*” dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud *al-birr* ialah surga. Menurut Quraish Shihab, kata tersebut pada mulanya berarti keluasan dalam kebijakan, dan dari akar kata yang sama dinamai *al-bar* (daratan) karena luasnya. Dalam hal ini, kebajikan mencakupi semua bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniyah, termasuk menginfakkan harta di jalan Allah.⁵⁵

c. Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, yang pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” (Q.S. 2 [Al-Baqoroh] : 261)⁵⁶

⁵³Syeikh Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009) h. 251

⁵⁴Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/3/92> diakses 14/10/2020.

⁵⁵Quraish Shihab, *Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Juz 2*, (Jakarta: PT. Lenttera Hati, 2002) h. 180-181.

⁵⁶Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/261> diakses 14/10/2020.

Pada ayat 261 surat Al-Baqarah ini turun dengan memiliki sebab khusus, meskipun pemaknaannya tidak khusus, yaitu terkait dengan Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kisahnya, ketika akan perang Tabuk, Nabi tidak memiliki cukup dana untuk membiayai perang tersebut. Maka kemudian Nabi menganjurkan sahabatnya untuk memberikan sebagian hartanya. Dari anjuran Nabi tersebut, kedua sahabat itu datang dengan membawa sebagian hartanya untuk disedekahkan.⁵⁷

Pada ayat ini Allah swt menginformasikan bahwa nafkah yang diinfaqkan di jalanNya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus berkembang dan berlimpa ruah.

2. Sunnah Rasulullah

Al-Qur'an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadist ada yang menyebutnya secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf sama dengan hadist yang berkenaan dengansadaqah jariyah. Adapun ketentuan dalam hadist yang dapat dijadikan hukum wakaf, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo’akan orang tuanya” (HR. Muslim).⁵⁸

Adapun penafsiran sadaqah jariyah dalam hadist tersebut adalah:

⁵⁷ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 242

⁵⁸ Bisarhi Nawawi, *Shohih Muslim*, (Beirut, Libanon: Darul Ihya’ at-Turost al-‘Arabi, 1984), h. 85

- a. Hadist tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.
- b. Yang dimaksud pengarang (mengemukakan) hadis ini sebagai dalil wakaf karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.
- c. Yang dimaksud sadaqah jariyah adalah wakaf.
- d. Para ulama mengelompokkan sadaqah jariyah kepada wakaf.

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ، وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

*"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Telah berkata Nabi SAW, "Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat."*⁵⁹

Hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkannya.

Adapun hadist yang lebih tegas yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khatab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan mensedekahkan hasilnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِبتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُّهُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهَا لِاتَّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ

⁵⁹ Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, 2000, *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath alBari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. II), h. 71-72

وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ
 السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ لِأَجْنَحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ
 مُتَمَوِّلٍ فِيهِ⁶⁰

“Dari Ibn Umar r.a berkata: “Umar telah menguasai tanah Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw. Guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan di wariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3) Fungsi Wakaf

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam membuat masyarakatnya bergaul dan beraktifitas sesuai dengan ajaran yang bersumber dari hukum Islam, salah satunya adalah dalam kegiatan perekonomian termasuk wakaf. Wakaf yang bersumber dari hukum Islam yang diakui keberadaannya di Indonesia menjadikan wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Wakaf merupakan amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam demi mendapat pahala dan keridhoan dari Allah SWT.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam selain zakat, infaq, sodaqoh, dan lain sebagainya. wakaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, keutamaan dari wakaf adalah sebagai berikut⁶¹:

1. Menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir, miskin, anak yatim, orang yang berjihad di jalan Allah, untuk para pengajar dan penuntut ilmu, atau untuk kepentingan masyarakat umum.

⁶⁰ Imam Ibn Hasan Msulim, *Jami' Al-Shahih Juz 5*, Beirut: Dar Fikr, h. 74

⁶¹ Saroso, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, (Liberty, Yogyakarta 1984). H. 9

2. Merupakan amal kebaikan bagi peawakaf, karena dia menyedekahkan harta yang barangnya tetap utuh, tetapi pahalanya mengalir terus sekalipun peawakaf sudah putus usahanya karena meninggal dunia.
3. Untuk melaksanakan pembangunan baik yang bersifat spiritual maupun material.

4) Rukun wakaf dan syarat-syaratnya

Menurut jumhur ulama' dari madzab Syafi'i, Maliki dan Hambali rukun wakaf ada empat rukunnya, atau unsur utama wakaf: a. Adanya waqif (orang yang berwakaf) b. Maukuf 'alaih (orang yang menerima wakaf) c. Maukuf (benda yang diwakafkan) dan d. Sighat.⁶²

Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya. UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 menyebutkan: "Wakaf di laksanakan dengan melalui unsur wakaf sebagai berikut: a) *wakif*, b) *nadhir*, c) harta benda wakaf, d) ikrar wakaf, e) peruntukan harta benda wakaf, dan f) jangka waktu wakaf".⁶³

Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, maka pelakunya harus orang yang *ahliyahal-tabarru'*, yaitu orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak berada di bawah pengampuan.⁶⁴

Kecakapan bertindak disini meliputi (4) empat kriteria, yaitu:⁶⁵

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara pemberian

⁶² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 17.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,... h.

4.

⁶⁴ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 6

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: 2006, h. 21-23.

hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuanya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin tuanya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagian *tabarru'*.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis di belanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Syarat-syarat *wakif* menurut Pasal 7 UU No.41 Tahun 2004, meliputi:⁶⁶

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Himpunan*, h. 4-5

- 1) Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf. (pasal 8 ayat 1)
 - 2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 2)
 - 3) Wakif badan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 3)
2. Nadhir (pengelola wakaf)

Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.(UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4).⁶⁷

Dalam praktik sahabat ‘Umar ibn al-Khathab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang bertindak sebagai nadhir semasa hidupnya.Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf disarankan kepada puterinya Hafshah.Setelah itu ditangani oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar, kemudian keluarga ‘Umar yang lain.Dan seterusnya berdasar wasiat ‘Umar.Ini menunjukkan bahwa *nadhir* sangat diperlukan bagi keberhasilnya tujuan wakaf.⁶⁸

Untuk menjadi seorang nadhir, haruslah dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

⁶⁷ Ibid., h. 2

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum*, h. 400.

- b. Memiliki kreatifitas (dzu ra'y). Ini didasarkan pada tindakan 'Umar ketika menunjuk Hafshah menjadi nadhir harta wakafnya. Ini karena Hafshah dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.⁶⁹

Persyaratan nadhir wakaf itu diungkap sebagai berikut;

- a. Syarat moral, yaitu *pertama*, paham tentang hukum wakaf dan zis, baik dalam tinjauan syariah maupun perundangundangan Negara RI, *kedua*: jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan kepada sasaran wakaf.
- b. Syarat manajemen, yaitu: *pertama*, mempunyai kapabilitas yang baik dan leadership, *kedua*: mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdayaan.
- c. Syarat bisnis, yaitu: *pertama*: mempunyai keinginan, *kedua*: mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan, *ketiga*: mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagai layaknya *entrepreneurship*.⁷⁰

Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004, menyebutkan nadhir meliputi:⁷¹

- a. Perorangan.
b. Organisasi.
c. Badan hukum

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi nadhir dijelaskan dalam pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:⁷²

- a. Perseorangan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadhir apabila memenuhi persyaratan:
- 1) Warga negara Indonesia.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Dewasa.
 - 4) Amanah.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: DirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005, h. 49.

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Himpunan*, h. 5

⁷² *Ibid.*,h 5-6

- 5) Mampu secara jasmani dan rohani.
 - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
 - b. Organisasi sebagai maksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadhir apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadhir perseorangan sebagai maksud pada ayat (1), dan
 - 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
 - c. Badan hukum sebagaimana di maksud pada pasal 9 ayat c hanya dapat menjadi nadhir apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadhir perseorangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) a, dan
 - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. Mauquf (Harta benda wakaf)

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat dalam jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (Pasal 1 ayat (5) UU No. 41 Tahun 2004).⁷³

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan.

a. Syarat sahnya harta wakaf, harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal almutaqawwam*) menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan

⁷³ *Ibid.*,h. 2.

darurat). Karena madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk di tempati dan harta yang tidak *mutaqawwam* seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan dan buku buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* mendapat pahala *maquf'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.⁷⁴

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari rumah”. Pernyataan wakaf yang tersembunyi “saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang - orang kafir di kampung saya”, begitu pula tidak sah. Latar belakang syarat ini adalah karena hak yang diberi waktu terkait dengan harta yang diwakafkan padanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas - batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut : “Saya wakafkan tanah saya yang terletak di.....” sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.⁷⁵

3) Milik *wakif*

Alangkah baiknya harta yang diwakafkan itu milik penuh *wakif* dan mengikat bagi *wakif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik *wakif*. Karena wakaf

⁷⁴ *Ibid.*, h. 27

⁷⁵ Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf,..h. 27-28

mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.⁷⁶

4) Terpisah, bukan milik bersama (*Musya'*)

Miliki bersama itu adakalanya dapat dibagi dan adakalanya juga tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama (*musya'*) adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a) A mewakafkan sebagian dari *musya'* untuk dijadikan masjid atau pemakaman, tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.
- b) A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta yang di bagi. Mahmud berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerima. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum di bagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf itu menurut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.
- c) A mewakafkan sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta tersebut berpisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya.

⁷⁶ *Ibid*, h. 29

⁷⁷ *Ibid*,

Dalam Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari :⁷⁸

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

a. Benda tidak bergerak, dan

b. Benda bergerak.

1) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. Uang.

b. Logam mulia.

c. Surat berharga.

d. Kendaraan.

e. Hak atas kekayaan intelektual

f. Hak sewa.

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ikrar wakaf (*sighat*)

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Himpunan*, h. 17-18.

Ikrar atau pernyataan adalah rukun wakaf yang sangat penting, ulama' Hanafiyah memandang sebagai satu-satunya rukun dalam transaksi wakaf. Mereka mengatakan bahwa wakaf hanyalah ikrar atau pernyataan dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu.⁷⁹

Sighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dengan pernyataan itu, tinggallah hak wakif atas benda tersebut. *Sighat* mempunyai syarat tertentu pula yaitu, *shighat* tidak digantungkan. Tidak diiringi syarat tertentu. Jelas dan terang, tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas.⁸⁰

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah bendanya (Ps. 215 (3) KHI j. Ps. 1 (3) PP. No. 28/1977). Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan menyertakan wakaf oleh siapapun juga, sedangkan isyarat hanya dapat dipergunakan oleh orang yang tidak mampu menggunakan cara lisan atau tulisan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas, untuk menghindari kemungkinan terjadi persengketaan di belakang hari.⁸¹

Sedangkan syaratnya adalah ketika hendak mewakafkan harta benda, perwakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang disertai mengurus benda wakaf (*nadhir*). Ikrar dapat dilakukan dengan secara lisan maupun tulisan perwakafan dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan *nadhir*, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu.

⁷⁹ Mukhlisin Mazarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*,...h.134

⁸⁰ Abdul Halim, *Hukum*, h. 20

⁸¹ Rachmadi Usman, *Hukum*, h. 62

Dalam pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:⁸²

- a. Nama dan identitas wakif,
- b. Nama dan identitas nadhir,
- c. Nama dan keterangan harta benda wakaf,
- d. Peruntukan harta benda wakaf,

5. *Mauquf 'Alaih* (Tujuan /Peruntukan harta benda wakaf)

Yang di maksud maukuf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam.Karena ada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan.Karena itu maukuf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.⁸³

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para Fiqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut pandangan Islam atau menurut keyakinan *wakif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*:

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang memberi wakaf) ditunjukkan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*. Jika terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.
- b. Madzab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada semua syari'ah Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
- c. Madzab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebendaan dalam Islam

⁸² Kementerian Agama RI, *Himpunan*, h. 9

⁸³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 46.

seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.⁸⁴

Maukuf alaih, disyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang durhaka terhadap Allah dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak dikurangi kebenarannya.

Kehadiran *maukuf alaih* sewaktu terjadinya ikrar wakaf karena dalam pandangan ulama-ulama fuqaha, tidak sah wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya. *Maukuf alaih* bisa mempertanggung jawabkan harta wakaf itu dan melihat wakaf sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Disyaratkan pula maukuf alaih seorang yang bukan pendurhaka dan orang yang suka bermaksiat melawan hukum Allah. Disyariatkan pula kepada siapa yang menerima harta wakaf itu secara tegas dalam sighthat selama tidak ada hukum yang mencegahnya.⁸⁵

Di dalam pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan wakaf, harta dapat diperuntukkan bagi:⁸⁶

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah,
 - 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
 - 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
 - 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
 - 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang-undang.
6. Jangka waktu wakaf

Dalam kitab-kitab fiqih dibahas, bahwa ketika *wakif* mengikrarkan dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya, para ulama berpendapat, maka gugurlah hak kepemilikan *wakif*. Benda itu mutlak milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang

⁸⁴ *Ibid*,

⁸⁵ Abdul Halim, *Hukum*, h. 18-19

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Himpunan*, h. 9

telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan⁸⁷

Tampaknya UU No. 41 Tahun 2004, menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya. Ini sudah disinggung dalam pengertian wakaf sebagaimana dinyatakan Pasal 1 poin 1 sebagaimana telah dikutip dan juga pada Pasal 6 yang dengan tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf f, adalah jangka waktu.⁸⁸

Pengaturan adanya jangka waktu pada pasal 6 tersebut diperuntukkan mengakomodasi uang wakaf tunai atau cash waqf. Karena dalam Pasal 18 PP Nomor 42 Tahun 2006 ayat (1) ditegaskan “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yakni “hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik”. Itu pun dalam praktiknya, harus mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.⁸⁹

Pasal 26 PP No. 42 Tahun 2006 mengatur jangka waktu wakaf sebagai berikut:⁹⁰

- a. Nama LKS penerima wakaf uang.
- b. Nama wakif.
- c. Alamat wakif.
- d. Jumlah wakaf uang.
- e. Peruntukan wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf.
- g. Nama nadhir yang dipilih.
- h. Alamat nadhir yang dipilih.
- i. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum*, h. 412

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, h. 412-413

5) Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya :⁹¹

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :
 - a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*Khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum.
 - b. Wakaf Keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
 - c. Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.
2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam :
 - a. Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - b. Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
3. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam :
 - a. Wakaf langsung: Yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

⁹¹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 161-162.

- b. Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

6) Wakaf Dengan Sistem Online

Sistem online berkata dari kata “sistem” dan “online”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.⁹² Sedangkan kata online menunjukkan keadaan yang saling terhubung. Berkaitan dengan wakaf yang menggunakan sistem online, maka yang di maksud dengan sistem online disini adalah suatu bentuk pembayaran dan/atau penyerahan harta suatu benda bergerak berupa uang yang menjadi objek wakaf melalui media elektronik sebagai sarana yang menghubungkannya.

Wakaf online merupakan salah satu cara atau strategi yang ditawarkan lembaga wakaf yang menerapkan wakaf berbasis online untuk masyarakat yang ingin berwakaf dengan menggunakan sistem online atau dengan kata lain wakaf yang transaksinya dilakukan secara online (elektronik) oleh siapa saja dan dimana saja yang berniat ingin berwakaf. Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses websitenya yaitu dengan media teknologi baik smartphone maupun PC (Personal Computer) dan sambungan internet. Misi utama dari gerakan wakaf online adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama.

Dalam hal wakaf yang menggunakan sistem online, kebolehan bank sebagai penerima ataupun menyalurkan harta wakaf diatur dalam SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, di mana Pasal 29 ayat (2) berbunyi: “Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah,

⁹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group 2014) h. 1

atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)”.⁹³

Melihat dasar hukum dalam pelaksanaan wakaf menggunakan sistem online maka dapat dilihat dari Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang secara khusus diatur dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui media elektronik channel, antara lain:

1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
2. Phone Banking;
3. Internet Banking; dan
4. Mobile Banking; dan/atau
5. *Auto debet*.⁹⁴

Kemudian diperjelas dalam Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang juga secara khusus diatur dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa: LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:

- a. Daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif;
- b. Daftar denominasi wakaf uang;
- c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW;
- d. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.⁹⁵

⁹³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. (Depok: Prenada Media Group 2017). H. 18

⁹⁴ Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009

⁹⁵ *Ibid*.

BAB III

PRAKTIK WAKAF DI BWA DAN PENDAPAT ULAMA TEGAL TENTANG PRAKTIK WAKAF ONLINE

A. Profil Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)

1. Sejarah Singkat Badan Wakaf Al-Qur'an

Pada tahun 2005 sejumlah Ulama dan Profesional Muslim menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dan tercatat dalam dalam Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tanggal 28 April 2005, dan pada tanggal 1 Juni 2006 BWA mendapat sambutan dan dukungan dari MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006.

2. Lokasi BWA Tegal

Kantor Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Tegal terletak di Jl. Werkudoro No. 208, Pengabean, Kejambon, Kec. Tegal Timur, Tegal. Berada di sebelah timur RSUD Kardinah Tegal dan Pasar Kejambon Tegal, serta berada di sebelah barat Pasar Langon Tegal.

3. Visi BWA:

- a. Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim
- b. Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang terdepan dan syar'ie

4. Misi BWA:

- a. Menyalurkan Al-Qur'an kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah.
- b. Mendukung para Da'i di pelosok negeri melakukan pembinaan dan pengajaran dengan metode yang membekas.
- c. Mengembangkan program pendukung yang inovatif menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
- d. Menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan.

5. Program BWA:

- a. Waqaf Al-Qur'an dan Pembinaan

Wakaf Al-Qur'an yang di distribusikan ke daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan hingga pelosok nusantara, sekaligus mendukung pembinaan di beberapa daerah binaan Badan Wakaf Al-Qur'an.

b. WAFT (Water Action For People)

Program wakaf untuk pembangunan sarana air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih dan daerah yang tertimpa bencana alam di pelosok Indonesia.

c. TCIT (Tebar Cahaya Indonesia Pintar)

Wakaf khusus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pikohidro dan Mikrohidro, untuk desa yang belum teraliri listrik.

d. Wakaf Khusus Dakwah

Merupakan salah satu program, inovatif di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA). Program ini terinspirasi dari masih banyaknya daerah-daerah terpencil di Nusantara yang belum tersentuh pembangunan, terutama masyarakat Muslim yang ada di daerah pelosok dan terpencil.

e. Zakat Peer To Peer

Program ini lahir atas dasar kepercayaan Wakif yang juga ingin menitipkan kewajiban zakatnya kepada BWA. Program ini menghadirkan konsep 100% zakat anda diterima oleh Mustahik (penerima zakat, 8 asnaf/golongan). Tanpa dipotong untuk operasional BWA. Didistribusikan secara selektif disertai pengarahannya agar efektif bahkan lebih produktif serta sesuai yang dituntunkan dalil syara'.

f. Indonesia Belajar

Salah satu program dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) untuk membantu anak-anak yang kesulitan biaya pendidikannya agar kembali bersekolah.

g. Wakaf Produktif

Dalam Program ini BWA memfasilitasi kaum Muslim membeli aset yang bernilai untuk diwakafkan. Kemudian, BWA menggandeng partner lapang mengembangkannya agar produktif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan profesionalitas. Sehingga hasilnya dapat

dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi saudara Muslim lainnya seperti masalah kemiskinan kesehatan pendidikan dan kemaslahatan umum lainnya.

h. Sedekah Kemanusiaan

Program terbaru dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) yang meliputi 3 kegiatan:


- 1) Sedekah Kesehatan, untuk membantu mereka yang kekurangan biaya dalam pengobatan penyakit yang dideritanya.
- 2) Live Divan, adalah pengadaan tempat tidur bagi pengungsi atau Santri di Ponpes.
- 3) Rumah Bambu, renovasi rumah tidak layak huni dengan inovasi penggunaan teknologi bambu.

6. Tata Cara Wakaf Onlline di Badan Wakaf Al-Qur'an:

a. Buka website resmi BWA (www.wakafquran.org)




b. Memilih program atau project



c. Tambahkan ke keranjang donasi dan lengkapi identitas


Klik kotak "Tambahkan Ke keranjang Donasi Anda", yang terdapat pada ringkasan program / project. Program atau project yang Anda pilih akan berpindah ke laman "Keranjang Donasi Anda". Kemudian lengkapi identitas:



d. Memilih sistem pembayaran & membayar donasi

Klik "Lanjutkan", bila Anda sudah selesai memilih program dan project yang akan Anda bantu. Anda akan diminta untuk login atau daftar bagi member baru. Laman "Review" akan muncul dan ada konversi nilai

donasi terhadap US Dollar (untuk pemakaian Paypal). Klik "Sistem Bayar", transaksi Anda menunggu konfirmasi pembayaran donasi Anda.



e. Konfirmasi pembayaran

Setelah Anda membayarkan donasi melalui transfer, selanjutnya Anda harus mengonfirmasikannya kembali. Langkah konfirmasi adalah sebagai berikut :

- login
- laman detail partisipasi program
- klik kotak (sisi kanan donasi total) hingga muncul
- pilih ikon transfer
- isi data dengan lengkap dan jelas, klik "kirim"
- selesai, status pembayaran akan berubah menjadi : "proses verifikasi".

Setelah "proses verifikasi" dari bagian keuangan kami, program atau project yang Anda pilih secara otomatis akan dipindahkan dan tercatat dalam laman portofolio Anda.

No	Nama Wafat	Tanggal Wafat	Jumlah
1	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 10.000,-
2	Haris Nugrah Setiawan	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
3	Gunawan Bardi Agan	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
4	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 90.000,-
5	Alhaidzulhan M	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
6	Husain Husainah	15-Maret-2021	Rp. 15.000,-
7	R Achmad	15-Maret-2021	Rp. 115.845,-
8	Mu Azzah	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
9	Sulastri	15-Maret-2021	Rp. 300.000,-
10	Kapala Sekolah SMPN 20	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
11	Uti Yati	15-Maret-2021	Rp. 115.845,-
12	Wati Romawati	15-Maret-2021	Rp. 10.000,-
13	Sukoni Hidayat	15-Maret-2021	Rp. 90.000,-
14	Dewa	15-Maret-2021	Rp. 90.000,-
15	Uti Cahyani	15-Maret-2021	Rp. 115.845,-
16	Uti Yati	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
17	PT Logistik Negeri Indon	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
18	Hani Zubair	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
19	Achmad Tito Puromono	15-Maret-2021	Rp. 90.000,-
20	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 90.877,-
21	PT SMI	15-Maret-2021	Rp. 277.779,-
22	Uti Yati	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
23	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 10.000,-
24	Muhammad	15-Maret-2021	Rp. 2.000,-
25	Luhungwati H	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
26	Martaba, Alm. Iri Ahmad dan Yulian Sofiani	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
27	Triana	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
28	Araa Rudi Subanto	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
29	Asri dan Uti Yati	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
30	Muhammad Idris	15-Maret-2021	Rp. 100.142,-
31	Sigit, Alm. Iri Ahmad dan Yulian Sofiani	15-Maret-2021	Rp. 2.000.000,-
32	Mika Harjo Sano	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
33	Cahaya Sari	15-Maret-2021	Rp. 90.477,-
34	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 10.000,-
35	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
36	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 100.000,-
37	Sigit, Alm. Iri Ahmad dan Yulian Sofiani	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
38	Asri dan Uti Yati	15-Maret-2021	Rp. 100.877,-
39	Martaba Akah	15-Maret-2021	Rp. 115.854,-
40	Sari	15-Maret-2021	Rp. 200.000,-
41	Uti Yati	15-Maret-2021	Rp. 2.000,-

B. Nahdlatul Ulama'

1. Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlu sunnah wal jamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari. K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas di seluruh nusantara.⁹⁶

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (keputusan-keputusan para ulama' sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu

⁹⁶ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002) h. 66.

Hasan Al- Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.⁹⁷

Nahdlatul Ulama telah membentuk Badan Otonom sebagai berikut :

- a. GP (Gerakan Pemuda) Ansor Nahdlatul Ulama,
- b. Muslimat Nahdlatul Ulama,
- c. Fatayat Nahdlatul Ulama,
- d. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama),
- e. IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama),
- f. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

Visi: Maju dalam presentasi santun dalam pekerti. Terwujudnya generasi Muslim Ahlussunnah wal Jama'ah, cerdas, berkarakter, mandiri dan berakhlaqul karimah.

Misi:

- a. Membentuk pribadi Muslim Ahlussunnah wal Jama'ah yang beriman dan bertakwa.
- b. Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
- c. Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlaqul karimah.
- d. Mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik.
- e. Menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi non akademik.
- f. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan non akademik.
- g. Mampu bersaing melanjutkan studi di perhuruan tinggi.
- h. Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
- i. Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja.

3. Lokasi Nahdlatul Ulama Kab. Tegal

Kantor Nahdlatul Ulama' di Kabupaten Tegal terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Procot, Kec. Slawi, Tegal. Berada di sebelah utara Monumen

⁹⁷ Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 73.

GBN Slawi dan Masjid Agung Slawi, dan juga berada berdekatan dengan SMK NU 1 Slawi.

C. Muhammadiyah

1. Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah

Dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di Indonesia, Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pembaharuan sosio-religius. Hal ini cukup beralasan, karena Muhammadiyah sangat berperan penting dalam perubahan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia sejak awal berdirinya.⁹⁸ Walaupun pada kenyataannya Muhammadiyah tidak pernah menganggap sebagai pembaharu sosial keagamaan. Pada dasarnya awal berdirinya Organisasi Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, pada November 1912, dengan diprakarsai oleh KH. Ahmad Dahlan.⁹⁹

Sedangkan perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Tegal dipelopori oleh beberapa tokoh, salah satunya yaitu KH. Akhmad Suyuti, kelahiran Solo 14 September 1943. Setelah lulus kuliah beliau merantau ke daerah Kabupaten Tegal, yang pada waktu itu sebagai tokoh-tokoh Muhammadiyah generasi awal. KH. Akhmad Suyuti adalah pelopor pergerakan dan pendiri Muhammadiyah Kabupaten Tegal di era tahun 1956.¹⁰⁰

2. Visi dan Misi Muhammadiyah

Visi:

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan AlQur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin

⁹⁸ Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2005), h. 33.

⁹⁹ Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), h.55.

¹⁰⁰ <https://www.pcmuhammadiyahslawi.org/2020/01/sesepuh-tokoh-muhammadiyah-kabupaten.html?m=1> di akses pada tanggal 11 November 2020 pukul 10.40 WIB

menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.

Misi:

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT. yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS. hingga Nabi Muhammad SAW.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada AlQur'an sebagai kitab Allah SWT. yang terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup manusia.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

3. Lokasi Muhammadiyah Kab. Tegal

Kantor Muhammadiyah Kabupaten Tegal terletak di Jl. Ahmad Yani No.km 02, Procot Slawi, Tegal. Berada tidak jauh dari kantor NU Kabupaten Tegal, dan juga berdekatan dengan Pengadilan Negeri Slawi, Tegal.

D. Pendapat Ulama Tegal Tentang Wakaf Online

Pada penelitian ini penulis mengambil subjek sebanyak 7 orang, terdiri masing-masing 4 Ulama Organisasi Nahdlatul Ulama' (NU) Tegal dan 3 Ulama Organisasi Muhammadiyah Tegal.

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria memiliki keahlian melakukan istinbath dan memahami qiyas, kaidah-kaidah ushul fiqh, jenjang pendidikan formal minimal

Strata 1 (S1), dan mempunyai atau memimpin majelis pengajian/pondok pesantren, serta merupakan pengurus atau mantan pengurus organisasi Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah yang berdomisili di Tegal. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian.

1. Pendapat Ulama NU (Nahdlatul Ulama') Tegal

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama NU (Nahdlatul Ulama') Tegal, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang praktik wakaf *online*, dibawah ini akan penulis ajukan identitas dan pendapat 3 ulama NU Tegal yang telah penulis wawancarai, yaitu sebagai berikut:

a. Responden Pertama

1) Identitas

- a) Nama : KH. Mukhtar Khudori S.Pd.I, M.Pd.I
- b) Usia : 55 Tahun
- c) Pendidikan : S2
- d) Pekerjaan :
 - Pengasuh Ponpes Islamiyah Salafiyah Al Munawaroh, Kec. Margadana, Tegal
 - PNS
- e) Organisasi :
 - Wakil Rois Syuriah NU Tegal
 - Mustasyar NU Kec. Margadana
- f) Alamat : Margadana, Kec. Margadana, Tegal.

2) Pendapat

Responden pertama mengemukakan bahwa penjelasan mengenai wakaf online merupakan kata-kata milenial zaman sekarang. wakaf secara *online* itu masih *khilafiyah* sebuah permasalahan yang belum disepakati oleh para ulama, belum tuntasnya pembahasan mengenai

wakaf *online*. Karena belum adanya dalil qath'i dan Ijtihad fiqh yang membahas mengenai wakaf *online*.

Adapun dasar atau dalil yang mengatur secara khusus masalah wakaf secara *online* ini menurut responden tidak ada. Akan tetapi responden menyandarkan masalah ini pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6 yang menyebutkan: “Wakaf di laksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a) wakif, b) nadhir, c) harta benda wakaf, d) ikrar, e) peruntukan harta benda wakaf, f) jangka waktu wakaf. Beserta dengan ketentuan syarat-syarat pada rukun wakaf tersebut yang juga harus terpenuhi, termasuk saksi yang harus ada pada saat ikrar wakaf baik ikrar secara lisan maupun tulisan.

Dalam Undang-undang tahun 2004 pasal 17 dan dalam KHI pasal 218 mengharuskan ada sedikitnya 2 (dua) saksi pada saat ikrar wakaf. Tetapi dalam wakaf *online* tidak ada saksi sama sekali karena wakif dan nadzir tidak berhadap-hadapan secara langsung maka secara *khilafiyah* bisa jadi wakaf yang di onlinekan tidak sampai kepada *mauquf alaih* (penerima wakaf). Sehingga menimbulkan keraguan tersendiri bagi orang yang akan mewakafkan hartanya melalui sistem online apakah harta yang ia wakafkan aman dan sampai peruntukannya sesuai dengan akadnya atau harta tersebut akan dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi bagi lembaga-lembaga atau kelompok tertentu. Sedangkan Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan yang meragukan, sebagaimana hadist berikut:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ

“Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu”

Hadist ini mengandung pelajaran agar kita diam dalam perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat mendatangkan keragu-raguan. Sehingga apabila wakaf online dalam

pelaksanaannya membuat kita ragu maka alangkah lebih baiknya jika wakaf itu dilakukan secara langsung di hadapan PPAIW.

Berdasarkan penjelasan di atas responden beralasan bahwa dalam pelaksanaan praktik wakaf yang secara *online* dipandang tidak akan dapat terpenuhi persyaratan wakaf secara sempurna. Menurut responden dalam berwakaf yang sebenarnya di antara yang mewakafkan dan *nadzir* harus berhadap-hadapan, ada wujud benda yang akan diwakafkan, dan juga harus menghadirkan saksi.

Selanjutnya, manfaat dan kekurangan dari wakaf *online*. Menurut responden tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf *online* memang memudahkan bagi *wakif* untuk melakukan wakaf. Akan tetapi, dari kemudahan tersebut justru terdapat kekurangan yang cukup riskan yaitu tidak terpenuhinya persyaratan wakaf yang secara sempurna. Ketika persyaratan wakaf belum sempurna maka akan menjadi permasalahan baru, dimana wakaf bisa jadi disalah gunakan, untuk itu sangat perlunya kehati-hatian seseorang dalam melakukan wakaf.

b. Responden Kedua

1) Identitas

- a) Nama : H. Agus Triyadi S.Pd
- b) Usia : 45 Tahun
- c) Pendidikan : S2
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Organisasi :
 - Ketua Tanfiq NU Ranting Harjosari Kidul
 - LPMD Harjosari Kidul
- f) Alamat : Harjosari Kidul, Rt 26/06, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal

2) Pendapat

Responden kedua mengemukakan bahwa praktik wakaf *online* dari segi percepatan atau *fastabiqul khoirot* untuk memudahkan orang dalam berlomba - lomba menuju kebaikan.

Adapun dasar atau dalil yang mengatur secara khusus masalah wakaf secara *online* ini menurut responden tidak ada. Akan tetapi, dalam wakaf *online* yang memang tujuan utamanya adalah mempermudah orang dalam melakukan wakaf terkait hal tersebut responden menyandarkan ke dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 148:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِيْهُوا الْحَيْرٰتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ يٰۤاٰتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا
ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas menurut responden dengan berbagai cara yang memungkinkan untuk bergerak cepat dalam berlomba-lomba menuju kebaikan maka wakaf online secara umum memang sangatlah bagus. Karena pada dasarnya wakaf online merupakan salah satu terobosan yang milenial mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini.

Terkait dalam pelaksanaan wakaf *online* responden menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya wakaf *online* harus diketahui secara pasti dan jelas, *wakif* harus tahu pasti dan percaya bahwa didalam lembaga yang mengadakan wakaf *online* tersebut sudah disiapkan orang-orang yang memang profesional dalam mengelola wakaf dan yang tidak kalah penting dalam wakaf *online* adalah lembaga yang mengadakan wakaf *online* juga harus sudah dilegalkan secara hukum, dengan maksud supaya tidak sembarang perorangan atau organisasi yang membuat wakaf *online* untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi. Mengenai saksi dalam wakaf *online* selagi pemerintah tidak mengeluarkan peraturan yang mengharuskan wakaf *online*

menyediakan saksi atau sebagainya maka wakaf *online* tentu saja dibolehkan.

Menurut responden wakaf *online* sama halnya dengan pernikahan siri, dimana dulu pernikahan siri marak dilakukan oleh orang-orang dan boleh-boleh saja sebelum adanya aturan dari pemerintah bahwa pernikahan harus terdaftar secara resmi. Dimana pernikahan tersebut sah secara syariat namun cacat di mata hukum. Yang memiliki artian bahwa wakaf yang dilakukan secara *online* apabila terdapat lembaga yang belum dilegalkan secara hukum kemudian mengadakan wakaf *online* dan juga dalam pelaksanaannya kurang memenuhi persyaratan wakaf yang diatur oleh pemerintah maka wakaf tersebut hanya sah secara syariat namun tidak kuat secara hukum dan dipandang masih remang-remang. Suatu hal yang bentuknya masih remang-remang maka lebih dekat ke *syubhat*, artinya lebih dekat ke suatu yang tidak baik. kalo memang wakaf di onlinekan bagus maka harus dengan kredibilitas yang bagus juga.

Menurut responden praktik wakaf online di lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an dibolehkan. Melihat bahwa BWA sendiri sudah terdaftar secara resmi. Terkait BWA belum menyediakan daftar nama nadhir yang akan dipilih wakif menurut responden hal itu bukan menjadi penghalang yang serius bagi kita untuk melakukan wakaf secara online di BWA. Karena menurutnya lembaga BWA sendiri berperan sebagai nadhir utama dalam wakaf tersebut. Sehingga ketika wakif memilih BWA sebagai penyalur wakafnya maka secara otomatis wakif sudah memilih nadhirnya yaitu BWA itu sendiri.

Mengenai manfaat dan kekurangan dari wakaf *online* menurut responden, selain dari kemudahan wakaf dengan sistem *online* itu sendiri, dilihat juga dari tujuan utama wakaf yaitu sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah ta'ala maka wakaf *online* tentu saja sangat cocok bagi seseorang yang ingin melaksanakan wakaf dengan diam-diam tanpa diketahui orang lain yang tujuannya hanya ibadah

kepada Allah dengan mengharap Ridho-Nya dan tanpa bermaksud memamerkan kepada orang lain. Mengenai kekurangannya karena wakaf *online* terbilang masih suatu hal yang baru maka masih terdapat lembaga-lembaga penerima wakaf yang belum terdaftar secara resmi sehingga masih diragukan pengelolaan wakafnya dan dikhawatirkan harta wakaf dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi.

c. Responden Ketiga

1) Identitas

- a) Nama : Ustd. Mohamad Acep Novel
- b) Usia : 46 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : Teknisi
- e) Organisasi : NU Tegal
- f) Alamat : Krandon, Tegal

1) Pendapat

Responden Ketiga mengemukakan bahwa wakaf itu tidak lepas dengan materi yang akan di wakafkan, dan tidak lepas juga dengan orang yang mewakafkan dan orang yang menerima wakaf. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mufti kita yaitu Imam Ramli pengikut dari Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Ziad dan lainnya, bahwa sesungguhnya wakaf ini tidaklah sah kecuali dengan menyampaikan kalimat yang jelas/sorah baik diterima oleh si pendengar secara langsung.

Responden berpendapat jika seperti di zaman sekarang yang sudah modern yang dalam pelaksanaan wakaf mulai terjadi perkembangan teknologi, bisa disebut dengan wakaf online, maka dalam pelaksanaan akad *online*-nya itu harus jelas atau tidak berbelit-belit sehingga dapat dipahami dan diterima oleh khayalak umum. Walaupun wakaf secara online akan tetapi harus ada tanda bukti yang akan di wakafkan atau rupa yang harus di wakafkan baik secara video atau foto secara jelas kemudian lokasinya harus jelas/tepat. Dan tidak

sampai kepada kesalahpahaman bagi si penerima, dalam artian ketika mengetahui foto atau video tersebut maka ketika di survey harus pas dan sesuai seperti apa yang ada dalam foto atau video tersebut, tidak boleh khilafan mu'athah.

Menurut responden tidak ada dalil khusus terkait wakaf secara online. Namun responden mengaitkan wakaf *online* dengan syarat rukun wakaf yang dijelaskan dalam kitab I'anut Thalibin (syarah dari Kitab Fath Al-Mu'in) karangan Sayyid Al Bakri al Syatho, Makkah, antara lain, ialah:

1. *Takbid* (mengabadikan wakaf), contohnya : si wakif mengatakan bahwa "*tanah ini saya wakafkan dan saya bangun sebagai wakaf masjid*", maka selamanya wakaf tersebut adalah masjid.
2. *Tanzis* (berlanjut/terus menerus), wakaf itu harus berlanjut/terus menerus.
3. *Imkanu Tamlik*, kepemilikan milik pribadi menjadi milik umum.

Wakaf menjadi tidak sah apabila :

- Jika wakaf ketergantungan/menggantungkan waktu. contohnya : si fulan berkata : saya akan mewakafkan tanah tersebut tetapi nanti setelah tetangga saya sudah pindah.
- Wakaf fiktif
- Mewakafkan harta yang belum ada/belum lahir. Contohnya : si fulan akan mewakafkan sebidang tanah tetapi nanti ketika si fulan sudah mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Si fulan ingin mewakafkan anak sapi tapi anak sapi tersebut belum lahir atau masih dalam kandungan induknya
- Tidak boleh wakaf harta/barang haram.

Terkait kebolehan wakaf *online* menurut responden apabila dalam pelaksanaannya wakaf online tersebut akadnya jelas maka tentu saja wakaf online tersebut dibolehkan. Akan tetapi jika orang yang

akan mewakafkan secara *online* ragu dalam memilih lembaganya maka lebih baik jika wakafnya secara langsung saja. Sedangkan saksi dalam wakaf sebenarnya tidak harus ada karena dalam Islam menganggap harta yang sudah diwakafkan sepenuhnya milik Allah dan hanya mengharap ridha Allah.

Menurut responden wakaf online di BWA dibolehkan karena BWA sendiri sudah terdaftar secara resmi dan juga pelaksanaannya memenuhi kriteria yang sudah responden jelaskan.

Selanjutnya mengenai manfaat dari wakaf *online* menurut responden, tentu saja dengan tujuan utama wakaf yaitu ibadah dengan hanya mengharap ridho Allah SWT, maka wakaf dengan sistem *online* itu membantu memudahkan seseorang dalam berwakaf, proses pelaksanaan wakaf dapat berjalan dengan cepat tanpa harus repot mengurus segala macam hal. Dari segi kekurangannya sendiri yaitu masih terdapat lembaga yang belum sesuai atau belum terdaftar resmi secara hukum sehingga menjadi keraguan sendiri bagi calon *wakif* untuk melakukan wakaf secara *online* dan lebih memilih untuk melakukan wakaf secara langsung.

d. Responden keempat

1) Identitas

- a) Nama : Ustd. Zidni Ilman
- b) Usia : 35 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : Guru
- e) Organisasi : Wakil Ketua NU Ranting Kajen
- f) Alamat : Ngarawisan, Kajen, Kec. Talang, Tegal

2) Pendapat

Responden keempat mengemukakan bahwa praktik wakaf *online* adalah wakaf yang dalam pelaksanaannya mengikuti

perkembangan teknologi saat ini. Mengingat kembali pesan atau perkataan dari Mbah Mun (KH. Maimun Zubair) beliau mengatakan, Santri adalah penerus bangsa. Untuk itu, harus mengetahui teknologi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. “Sekarang adalah masanya teknologi. Tanpa teknologi, masyarakat bisa hancur. Oleh karenanya, sebagai santri harus belajar. Santri harus bisa mengamalkan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.” Contohnya: Nabi Muhammad sangat baik dalam menjalin hubungan yang positif kepada kaum muslim maupun non muslim. Santri pun harus demikian, harus selalu melaksanakan hubungan dan kerjasama yang positif demi kemajuan bangsa ini.

Menurut responden ketiga, wakaf secara *online* itu hukumnya boleh tetapi dalam praktiknya harta yang akan di wakafkan atau peruntukan wakaf harus berbentuk benda yang kekal atau tetap dan harus disaksikan saksi dari pemerintah supaya peruntukan wakaf dapat tersalurkan dengan semestinya dan dapat dipertanggung jawabkan. Karena pada dasarnya wakaf secara online adalah sebuah praktik pelaksanaan ibadah yang mengikuti perkembangan teknologi yang memang kita diharuskan untuk mengadopsi hal baru tersebut dengan mengambil masalah yang terkandung didalamnya. Sebagaimana dilihat dalam kaidah ushul fikih menerangkan

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”

Responden menjelaskan bahwa yang lama jangan ditinggalkan, yang baru juga jangan semuanya ditolak. Ambil yang baik-baiknya yang masalah, yang baik kemudian diakomodir menjadi satu. Jadi praktik wakaf online tidak perlu kita tolak memang tapi substansinya yang perlu kita tata.

Responden berpendapat bahwa wakaf secara *online* bisa dibidang sudah sesuai dengan syariat Islam apabila lembaga yang mengadakan wakaf secara *online* tersebut dalam pelaksanaannya memenuhi rukun wakaf yaitu *wakif, mauquf bih, mauquf alaih, sighth, nadhir* dan juga syarat wakaf antara lain:

- Barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa dimanfaatkan dan keadaanya tetap/kekal
- Bendanya harus nyata, bisa memegang atau menguasai (tamaluk) dan bukan cabang yang terputus-putus
- Wakaf hendaknya tidak untuk hal-hal atau kepentingan yang terlarang (mahdhur) diharamkan

Terkait dalam pelaksanaan wakaf responden menjelaskan bahwa dalam berwakaf alangkah baiknya, sebelum melakukan wakaf calon *wakif* berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahlinya, dan juga berhati-hatilah dalam menyalurkan harta wakaf. memilih lembaga yang sudah jelas dan legal secara hukum. Hendaknya *wakif* sudah memberitahu atau mendapat persetujuan pihak keluarga tentang harta benda yang akan diwakafkan sehingga di kemudian hari tidak ada masalah. Dan yang tidak kalah penting ialah wakaf diutamakan disalurkan kepada yang terdekat di lingkungan kita yang mungkin lebih membutuhkan.

Menurut responden wakaf online di BWA belum bisa dikatakan sebagai perbuatan wakaf yang boleh dilakukan mengingat dalam pelaksanaannya BWA belum memenuhi unsur atau peraturan wakaf yang telah diatur, seperti menyediakan daftar nama nadhir yang dapat dipilih wakif.

Selanjutnya manfaat dan kekurangan dari wakaf online menurut responden, wakaf dengan sistem *online* tentu memudahkan *wakif* dalam melakukan wakaf, menghemat waktu dan biaya karna *wakif*

tidak harus mengeluarkan uang transportasi untuk melaksanakan wakafnya,

2. Pendapat Ulama Muhammadiyah Tegal

a. Responden Pertama

1) Identitas

- a) Nama : Ustd. Iwan Hermawan
- b) Usia : 45 Tahun
- c) Pendidikan : S2
- d) Pekerjaan :
 - Dosen Stikes Muhammadiyah
 - Manajemen Bimbingan Rohani RSI PKU Muhammadiyah Tegal
 - Anggota BWI Kab. Tegal
- e) Organisasi :
 - Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kab. Tegal
 - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM
 - Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kebendaan
- f) Alamat : Ds. Pesayangan, Kec. Talang, Kab. Tegal

2) Pendapat

Responden pertama mengemukakan praktik Wakaf yang dilakukan secara *online* tujuan utamanya adalah untuk mempermudah orang dalam melakukan wakaf. Wakaf *online* itu boleh karena sebuah kegiatan beramal yang mengikuti kemajuan teknologi saat ini, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan wakaf.

Mengenai dalil atau dasar dibolehkannya wakaf *online*, responden mengaitkan dengan potongan ayat 185 surat Al-Baqoroh:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Maka hukum itu...

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَخَوْذًا وَعَدَمًا

(keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan “*illat*” (sebab)-nya). Ada “*illat*” ada hukum, tak ada “*illat*” tak ada hukum. Maka pada dasarnya wakaf itu hukumnya berkembang begitu pesat.

Menurut responden dalam pelaksanaan wakaf yang dilakukan dengan *online* tersebut kembali lagi kepada *wakif* sendiri dimana dalam berwakaf *online wakif* harus jeli dalam memilih lembaga yang akan melaksanakan wakaf tersebut, jangan sampai niat baik *wakif* kemudian dimanfaatkan oleh kelompok/perorangan untuk kepentingan mereka sendiri. Akan tetapi, lebih bagus lagi jika dalam pelaksanaannya lembaga - lembaga yang mengadakan wakaf *online* untuk bisa memberikan penjelasan sebagaimana mestinya untuk apa saja wakaf tersebut, bagaimana proses pelaksanaannya.

Kemudian responden menambahkan pada saat *wakif* melakukan wakaf diharuskan terdapat formulir bukti bahwa wakif melakukan wakaf dengan peruntukan yang sesuai dengan apa yang dipilih dan juga lengkap dengan data-data lainnya. Seperti, tercatat ketua lembaganya, terdapat daftar nama nazhir yang dipilih yang sudah terdaftar di BWI, serta saksi-saksinya dan juga formulir tersebut bisa diakses oleh *wakif*. sehingga wakif merasa aman dalam melakukan wakaf di lembaga tersebut. Terkait dengan lembaga BWA yang belum memenuhi hal-hal tersebut maka alangkah lebih baiknya jika BWA memenuhi hal-hal tersebut terlebih dahulu sehingga wakif bisa melaksanakan wakaf online di BWA ketika semua peraturan baik Agama ataupun pemerintah sudah terpenuhi.

Terkait kemanfaatan dan kekurangan dari wakaf *online* menurut responden, selain dari tujuan utama wakaf *online* yaitu untuk memudahkan orang dalam melakukan wakaf, wakaf *online* juga memiliki kelebihan lain seperti banyaknya program-program yang ditawarkan oleh lembaga penerima wakaf sehingga *wakif* memiliki banyak pilihan dalam penyaluran harta wakafnya, dan juga program-program yang mereka tawarkan dapat menjangkau secara luas

kemanfaatannya sampai ke pelosok-pelosok negeri. Tidak bisa dipungkiri selain dari kelebihanannya juga terdapat kekurangan dalam wakaf *online* seperti hanya bisa menerima wakaf uang, karena jika seseorang ingin mewakafkan tanah dengan sistem *online* tentu saja syarat administrasi tidak dapat terpenuhi dengan sistem *online*. Formulir wakaf antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang belum seragam dan tidak dapat dimonitori oleh pemerintah melalui BWI.

b. Responden Kedua

2) Identitas

- a) Nama : Ustd. Khafidz Mujtahid S.Pd.
- b) Usia : 36 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : Guru MI Muhammadiyah Debong Wetan
- e) Organisasi : Divisi Pendidikan Muhammadiyah
- f) Alamat : Grogol, Rt. 04 Rw 02, Kec. Dukuhturi, Tegal

3) Pendapat

Responden kedua mengemukakan bahwa wakaf secara *online* itu sangat bagus sekali, jika MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai sahnya wakaf secara *online* maka hal itu sangat membantu bagi warga masyarakat yang memang mempunyai kesibukan yang lebih dan memang wakaf *online* dapat menghemat waktu untuk bisa mengakomodir segala sesuatu tentang perwakafan.

Menurut responden belum ada dasar atau dalil yang membahas secara khusus terkait permasalahan wakaf secara *online*. wakaf dikatakan sah apabila memenuhi rukun wakaf antara lain *wakif*, *mauquf bih*, *mauquf alaih*, *sighot*, *nadhir*. Dan tidak lupa barang atau harta yang diwakafkan mengandung kemanfaatan bagi umat.

Menurut responden wakaf *online* boleh apabila dalam prakteknya wakaf *online* dapat sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam artian lembaga yang mengadakan wakaf secara

online ketika pelaksanaan atau proses wakaf melalui website *online* harus mencantumkan antara lain:

- Peruntukan wakaf yang jelas
- Daftar nama nadzir yang sudah terdaftar di BWI
- Formulir atau sertifikat bukti wakaf yang dapat diakses oleh wakif

Karena ketika sudah tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan wakaf *online* atau sudah memenuhi rukun dan persyaratan wakaf maka hal itu sangat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan amal ibadah berupa wakaf. Namun untuk saat ini karna wakaf *online* adalah hal yang masih baru, alangkah lebih baiknya jika wakaf dilakukan secara langsung datang ke KUA setempat atau lembaga wakaf terdekat sehingga dalam prosesnya *wakif* dapat mengetahui bagaimana jalannya wakaf tersebut sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dari *wakif* akan pengelolaan harta yang mereka wakafkan.

Menurut responden jika memang lembaga BWA sudah terdaftar secara resmi, kemudian wakif percaya dan tahu dengan jelas pelaksanaan wakaf online di BWA maka tentu saja wakaf online di BWA dibolehkan, karena memang membantu perkembangan wakaf saat ini.

Menurut responden jika memang seseorang tidak memiliki banyak waktu karena kesibukannya namun ingin tetap melaksanakan wakaf, tentu saja boleh menggunakan wakaf *online* yang memang tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan. Asalkan *wakif* dapat jeli dalam memilih lembaga yang akan mengelola wakafnya sehingga wakafnya akan dikelola secara baik dan tidak dimanfaatkan oleh seorang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya sendiri, karena wakif sudah tau jelas dan percaya terhadap lembaga yang dipilihnya.

Terkait manfaat dari wakaf *online* menurut responden seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa wakaf *online* tentu saja sangat

membantu dan memudahkan bagi mereka yang sibuk dan tidak punya waktu luang untuk berkunjung ke lembaga tertentu hanya untuk melakukan wakaf. sedangkan kekurangannya sendiri ialah komunikasi antara *wakif* dan *nadhir* sangat terbatas sehingga amanah untuk keabadian harta wakaf dapat disalah gunakan bahkan dapat dihabiskan oleh *nadhir*. Padahal, wakaf harus terjaga kelestariannya.

c. Responden Ketiga

4) Identitas

- a) Nama : Ustd. Arif Mustaqim
- b) Usia : 53 Tahun
- c) Pendidikan : S2
- d) Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama
- e) Organisasi : Muhammadiyah
- f) Alamat : Karanganyar, Rt. 01 Rw 04, Kec. Dukuhturi, Tegal

5) Pendapat

Responden ketiga mengemukakan bahwa praktik wakaf secara *online* itu adalah prodak dari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Terkait hukum boleh tidaknya wakaf *online* itu dilihat dari sisi pernyataan atau *sighot* wakaf *online*. Orang yang melakukan wakaf biasa mereka mengucapkan pernyataan wakaf secara langsung, sedangkan dalam wakaf *online* itu sebenarnya sama akan tetapi dengan cara mengisi formulir dalam aplikasi pelayanan wakaf *online*, pengisian formulir secara jelas dalam aplikasi itulah yang sudah dikatakan sebagai *sighot*. Oleh karena itu menurut responden wakaf *online* itu diperbolehkan.

Mengenai dalil atau dasar dibolehkannya wakaf *online*, menurut responden sebagaimana tujuan dibentuknya hukum Islam secara umum ialah untuk kemaslahatan, artinya hukum Islam itu harus bisa menjawab persoalan hukum yang muncul belakangan ini. Kemudian diperkuat dengan adanya dalil secara umum yaitu surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”

Bahwa yang namanya *alamin* disini itu menyangkut waktu, menyangkut siapapun juga, kapan saja dan dimana saja, jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf *online* adalah suatu prodak perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam hukum Islam dalam hal ini yaitu perwakafan.

Menurut responden dalam pelaksanaan praktik wakaf yang dilakukan secara *online* itu harus selektif karena hal ini sangat penting mengingat bisa munculnya wakaf bodong. Jadi bagaimana dari wakif untuk menseleksinya, yaitu dengan mengetahui nadhir (pengelola wakaf) harus jelas identitasnya termasuk alamat, penanggung jawabnya, kegunaan wakaf atau peruntukan wakaf tersebut harus jelas, dan wakif juga harus mengetahui latar belakang daripada lembaganya, yang jelas semacam itulah maka hal itu dapat dilakukan wakaf secara online. Dapat disimpulkan bahwa praktik wakaf online itu tergantung dari keprofesionalan lembaga / nadhirnya dan pintar-pintarnya wakif dalam memilih lembaganya. Apabila kita tidak mengetahui secara jelas lembaga tersebut dikhawatirkan nadhirnya bodong, maka hal itu yang akan mengakibatkan wakaf yang kita lakukan menjadi tidak sah.

Menurut responden praktik wakaf online di lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an sudah memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana mestinya. Dimana sighotnya jelas, peruntukan wakaf juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Tentu saja masyarakat boleh untuk melakukan wakaf secara online di lembaga BWA.

Terkait kemanfaatan dan kekurangan dari wakaf *online* menurut responden, banyak sekali manfaat yang ada dalam praktik wakaf online selain dari memudahkan seseorang dalam berwakaf. Wakaf

online juga bisa menjadi produk andalan bagi umat Islam dalam dunia perwakafan, dimana peruntukan wakaf dalam wakaf online ini dapat menjangkau secara luas dengan program-program yang dibuat oleh lembaga wakaf online. Sedangkan kekurangan dalam wakaf online sendiri yaitu kita tidak tahu kapan harta yang telah kita wakafkan itu mulai dikelola untuk peruntukan wakaf. Kemudian di dalam lembaga-lembaga yang melakukan wakaf online nadhir itu hampir tidak disebutkan, karena memang pengetahuan masyarakat termasuk lembaga tentang masalah wakaf itu menurut saya belum begitu luas.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA DI TEGAL TENTANG PRAKTIK WAKAF ONLINE

A. Analisis Pandangan Ulama di Tegal Tentang Praktik Wakaf Online

Dalam khazanah ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal yang wajar bila para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Begitu pula dalam hal perspektif ulama Tegal dalam menentukan hukum praktik wakaf *online* ini. Dari hasil penelitian penulis yang penulis lakukan dengan 7 ulama Tegal yang terdiri dari 4 (empat) ulama NU dan 3 (tiga) ulama Muhammadiyah terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum wakaf online. Ada ulama yang menolak praktik wakaf online ini, dan ada juga yang membolehkan dengan memperhatikan beberapa hal. Di antara ulama yang menolak praktik wakaf online ini adalah Mukhtar Khudori yang merupakan ulama NU. Sedangkan ulama yang membolehkan praktik wakaf dengan sistem online karena beberapa hal yaitu di antaranya 3 (tiga) ulama NU yaitu Agus Triyadi, Acep Novel, Zidni Iman dan 3 (tiga) ulama Muhammadiyah yaitu Iwan Hermawan, Khafidz Mujtahid dan Arif Mustaqim.

Mengenai perbedaan pendapat para ulama di kota Tegal berikut penulis paparkan di bawah ini.

1. Pendapat yang Membolehkan Praktik Wakaf Online

Beberapa ulama yang telah peneliti wawancarai, dari beberapa pendapat ulama yang membolehkan praktik wakaf tersebut hampir semua selaras dalam memandang praktik wakaf *online* yaitu menurut mereka wakaf *online* merupakan sebuah pelaksanaan wakaf modern yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, dengan tujuan utamanya adalah untuk mempermudah seseorang dalam melakukan wakaf.

Kelompok ini menjelaskan praktik wakaf *online* dalam hukum Islam termasuk yang fikhul muasyiroh atau kontemporer, yang mana tidak ada dalilnya secara tekstual yang mengaturnya. Namun jika dilihat dari tujuan utama wakaf *online* ialah memudahkan orang dalam melakukan ibadah

wakaf yang tentunya adalah perbuatan yang baik. maka hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 148:

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيَّاتٍ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا
ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka Erlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqoroh [2]: 148)¹⁰¹

Di samping itu manusia selalu mengalami perubahan dan pergeseran zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena praktik wakaf *online* mulai berkembang pesat di kehidupan umat Muslim. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat lebih diperhatikan lagi dalam pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْاِخْتِذَاءُ بِالْجَدِيْدِ الْاَصْلَحِ

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”¹⁰²

Artinya yaitu kebiasaan yang lama jangan ditinggalkan, yang baru juga jangan semuanya ditolak. Dari kebudayaan yang baru dapat di ambil yang baik-baiknya yang masalah, dan yang baik kemudian diakomodir menjadi satu. Oleh karenanya praktik wakaf *online* tidak perlu sepenuhnya ditolak, tapi substansinya yang perlu ditata.

Praktik wakaf dengan sistem *online* merupakan sebuah praktik pelaksanaan yang modern, dengan membantu dan memudahkan orang dalam melaksanakan wakaf terlebih bagi orang-orang yang mempunyai kesibukan yang lebih sehingga tidak sempat untuk melakukan wakaf secara

¹⁰¹ Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/148> diakses 15/2/2021

¹⁰² Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h. 35.

langsung. Hal ini selaras dengan kehendak Allah dalam Al-Qur-an Surat AL-Baqorohayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S Al-Baqoroh [2]: 185)¹⁰³

Allah saja menghendaki kemudahan bagi hambanya terutama dalam hal ibadah dan berbuat dalam kebaikan. Maka praktik wakaf dengan sistem *online* tentu saja sangat selaras dengan kehendak Allah tersebut dimana wakaf *online* memang mempermudah seseorang dalam melakukan perbuatan baik.

Menurut penulis pendapat di atas sebagai bentuk pelaksanaan dari tujuan dibentuknya hukum Islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan, dimana hukum Islam itu harus bisa menjawab persoalan hukum yang muncul belakangan ini. Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Anbiya 21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”(Q.S Al-Anbiya [21]: 107)¹⁰⁴

Wahbah al Zuhayly menjelaskan bahwa pengertian rahmat itu segala tindakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umum. Kalau Allah mengutus Rasul dengan membawa hukum yang tidak membawa kemaslahatan bagi manusia, lalu untuk apa ?

Kemudian dalam ayat lain yaitu dalamsurat Al Baqarah2 : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخَرَ مَسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

¹⁰³ Al Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/185> diakses 20/2/2021.

¹⁰⁴ Al Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/21/107> diakses 21/2/2021.

menuliskannya” (Q.S Al-Baqoroh [2]: 282)¹⁰⁵

Nilai pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah penulisan atau pencatatan akad muamalah (khususnya akad yang dibatasi waktunya). Apabila transaksi dalam jangka waktu tertentu seperti utang piutang dan sewa menyewasaja, Al qur’an menganjurkan untuk dilakukan pencatatan, terlebih lagi akad yang berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas seperti wakaf *online*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik wakaf online adalah boleh dan halal. Namun dalam praktiknya wakaf *online* harus tetap menjaga unsur-unsur wakaf baik itu rukun ataupun syarat-syarat wakaf yang sesuai dengan syariat Islam. Karena walaupun praktik wakaf online tersebut boleh, namun apabila masih ada lembaga-lembaga atau kelompok orang yang melaksanakan wakaf *online* tetapi tidak memperhatikan unsur-unsur wakafnya, maka dikhawatirkan wakaf tersebut fiktif dan dapat disalahgunakan sehingga peruntukan wakaf tidak sampai kepada sebagaimana mestinya. Maka hukum wakaf *online* itu bisa bergeser menjadi makruh ataupun dilarang.

2. Pendapat yang Melarang Praktik Wakaf Online

Ulama yang termasuk menentang atau tidak membolehkan praktik wakaf online adalah KH. Mukhtar Khudori. Beliau berpendapat bahwa wakaf dengan sistem *online* itu masih *khilafiyah*, sebuah persoalan yang belum disepakati oleh para ulama, Belum tuntasnya pembahasan mengenai wakaf *online*. Karena belum adanya dalil qath'i dan Ijtihad fiqih yang membahas mengenai wakaf *online*.

Menurut pendapat ini, beliau beralasan bahwa dalam pelaksanaan praktik wakaf yang secara *online* dipandang tidak akan dapat terpenuhi persyaratan wakaf secara sempurna. Karena pendapat ini beranggapan bahwa wakaf yang sebenarnya di antara yang mewakafkan dan *nadzir* harus berhadap - hadapan, ada wujud benda yang akan diwakafkan, dan juga harus menghadirkan saksi.

¹⁰⁵ Al Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/282> diakses 5/3/2021

Kemudian dilihat dari pelaksanaannya wakaf *online* tidak jelas wujud harta bendanya, karena *wakif* tidak dapat melihat uangnya secara langsung. Dalam wakaf *online* wujud jelas yang diwakafkan memang berupa uang, akan tetapi wujud dari wakaf *online* belum bisa dilihat dengan mata, uang yang diwakafkan tidak ada di hadapan *nadhir* secara langsung, karena uangnya dikirim lewat rekening dan hanya berupa selip dari bank yang bisa dikatakan sebagai bukti wakaf *online*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dan Mustafa Syalabi wakaf tersebut tidak sah. Fukoha dikalangan Hanafiyyah menjelaskan bahwa wakaf yang tidak diketahui dengan jelas akan menimbulkan perselisihan.¹⁰⁶

Selain itu praktik wakaf *online* sendiri dapat menimbulkan keraguan bagi orang yang ingin melakukan wakaf dengan sistem *online*, pendapat ulama ini melihat dari kekurangan yang terdapat dalam wakaf *online* yang dikarenakan tidak bertemunya wakif dan nadzir, dan juga tidak adanya saksi dalam wakaf *online* yang membuat pendapat ini beranggapan bahwa secara khilafiyah bisa jadi harta wakaf yang di *online-kan* tidak sampai peruntukannya kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf). Sebagaimana dalam hadist Nabi:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebeulah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.” ’

(HR. Tirmidzi, An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadist ini

¹⁰⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Cet 1, Jakarta Pemandani, 2004), h. 138

hasan shohih)¹⁰⁷

Pendapat ini menjelaskan bahwa hadist ini mengajarkan agar kita diam dalam perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat men-datangkan keragu-raguan. Sehingga apabila wakaf *online* dalam pelaksanaannya membuat kita ragu maka alangkah lebih baiknya jika wakaf itu dilakukan secara langsung di hadapan PPAIW.

Menurut penulis memang benar praktik wakaf *online* dapat menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, namun tidak secara keseluruhan dengan adanya praktik wakaf *online* ini berakibat menghantarkan kepada keraguan tersebut.

Adanya praktik wakaf *online* menurut penulis justru menjadi angin segar bagi dunia perwakafan dimana kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern. Melihat dari tujuan utama wakaf *online* yaitu mempermudah orang dalam berwakaf apalagi bagi orang yang tidak sempat melakukan wakaf secara langsung dikarenakan kesibukannya maka tidak sedikit pula maslahat yang terkandung di dalamnya. Karena Allah sendiri menghendaki hambanya dengan kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Q.S Al-Baqoroh [2]: 185)¹⁰⁸

Jadi menurut penulis apabila dalam pelaksanaannya wakaf *online* dapat dikelola dengan baik. Maka tidak ada alasan untuk menolak praktik wakaf *online*, karena wakaf *online* tentu sangat memberikan kemudahan

¹⁰⁷ Musthafa Dieb al-Bugha & Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) h. 86

¹⁰⁸ Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/185> diakses 22/2/2021

bagi umat Muslim apalagi dengan tuntutan teknologi yang semakin berkembang pesat.

3. Pendapat Ulama Tegal Tentang Praktik Wakaf Online di BWA (Badan Wakaf Al-Qur'an)

Dari beberapa pendapat Ulama di Tegal tentang praktik wakaf online yang dijalankan oleh BWA terdapat perbedaan pendapat diantaranya pendapat ulama Tegal yang membolehkan yaitu Agus Triyadi, Acep Novel, Khafidz Mujtahid dan Arif Mustaqim.

Pendapat ini beranggapan bahwa wakaf secara online yang dijalankan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an sudah memenuhi persyaratan wakaf yang disepakati oleh jumur ulama' dari madzab Syafi'i, Maliki dan Hambali dimana rukun wakaf ada empat rukunnya, atau unsur utama wakaf, yaitu: a. Adanya waqif (orang yang berwakaf) b. Maukuf 'alaih (orang yang menerima wakaf) c. Maukuf (benda yang diwakafkan) dan d. Sighat.

Menurut pendapat ini wakaf online di BWA sudah berjalan dengan baik dimana lembaga BWA sudah terdaftar secara resmi, kemudian sighth yang dilaksanakan juga sudah jelas dan peruntukan wakafnya pun sudah cukup baik. Menurut mereka tidak terdapat permasalahan yang ada dalam pelaksanaan wakaf online di BWA. Terkait dengan daftar nama nadhir yang bisa dipilih sesuai dengan peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, karena di BWA belum mencantumkannya menurut mereka hal ini tidak masalah karna lembaga BWA sendiri sudah dianggap atau berperan sebagai nadhir. Kemudian saksi dalam perwakafan menurut pendapat ini selagi pemerintah belum atau tidak mengatur harus adanya saksi dalam wakaf online maka wakaf online yang dijalankan oleh BWA dibolehkan.

Praktik wakaf secara online yang dilakukan BWA apabila dilihat dari adat kebiasaan (*'Urf*) dipandang baik maka mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan teks (*Nash*).

Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullahbin Mas'ud, r.a.:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun itu buruk”.

Sedangkan pendapat ulama yang tidak setuju dengan wakaf online yang dijalankan oleh lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an antara lain yaitu Mukhtar Khudori, Zidni Ilman dan Iwan Hermawan. Menurut mereka wakaf online di BWA belum memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana dalam Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang juga secara khusus diatur dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa: LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:

- a. Daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif;
- b. Daftar denominasi wakaf uang;
- c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW;
- d. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.¹⁰⁹

Dimana dalam pelaksanaan wakaf secara online di BWA belum adanya daftar nama nazhir yang bisa dipilih oleh wakif. Hal ini sangat disayangkan mengingat peraturan tersebut sudah dibuat secara resmi oleh pemerintah melalui BWI.

Yang tidak kalah penting adanya 2 (dua) orang saksi dalam wakaf, memandang wakaf adalah ibadah tabarru', karena ibadah tidak perlu membutuhkan saksi, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum perlu dibuktikan dengan bukti yang autentik, dengan perkembangan zaman segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Tanpa bermaksud riya' terhadap suatu hal yang telah dilakukan hanya untuk mengoptimalkan niat dan untuk pelaksanaan wakaf itu sendiri.

Saksi dalam wakaf juga terdapat dalam hadist Nabi riwayat dari Ibnu 'Abbas ra. :

¹⁰⁹ Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوْفِيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوْفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ
قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِحْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

*Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra bahwa Sa’ad bin ‘Ubadah ra ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya akan bermanfaat baginya?. Rasul SAW menjawab, “Ya”. Sa’ad berkata, “Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya”.*¹¹⁰

Hadis Sa’ad Ibn ‘Ubadah ini dijadikan sebagai dalil bagi disyariatkannya persaksian dalam wakaf. Dalam hadis itu, Sa’ad mempersaksikan wakafnya di hadapan Rasulullah SAW.

Akad yang dilakukan wakaf online di lembaga BWA tidak dilakukan secara langsung, tetapi dengan mengisi formulir yang sudah disediakan wakaf online berarti secara tidak langsung wakif sudah melakukan akad. Menurut pendapat ini yang dikhawatirkan bila tidak ada saksi terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal saksi bertujuan untuk mengamankan uang/benda yang sudah diwakafkan, agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang bertanggungjawab dan benda yang diwakafkan tidak sesuai peruntukannya. Karena wakif tidak dapat mengawasi secara langsung harta/benda yang sudah diwakafkan.

Menurut penulis praktik wakaf online yang dilakukan oleh lembaga Badan Wakaf Al-Qur’an secara Agama memang sudah memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana mestinya. Akan tetapi karena praktik secara online di lembaga BWA belum memenuhi pertaruan BWI No. 01 Tahun 2020 terkait daftar nama nadhir yang akan dipilih wakif, menurut penulis hal ini menjadi penghambat dibolehkannya praktik wakaf secara online di BWA. Masyarakat harus dapat menyamakan posisi aturan undang-undang

¹¹⁰ Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalani, 2000, *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath alBari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. II), h. 484-485

dengan titah atau pendapat ulama atau kiai, karena mematuhi undang-undang sama dengan mematuhi pemerintah, dan patuh terhadap pemerintah merupakan ibadah.

Sebagaimana firman Allah SWT berfirman Surat An-Nisa'(4) 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' [4]:59)¹¹¹

Ayat tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk mematuhi segala perintah (peraturan) Allah SWT, Rasul-Nya dan pemerintah. Salah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan ayat di atas, masyarakat harus mematuhi segala peraturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam hal wakaf online maka kaitannya dengan Undang-Undang Perwakafan. Dan juga para ulama, kiai atau tokoh masyarakat harus mempelajari dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan pemerintah, jangan hanya melihat dari sisi agama saja.

Apabila praktik wakaf online di BWA sudah bisa memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan BWI dan lain sebagainya tentu saja wakaf online sangat dianjurkan melihat progresnya yang tentu sangat dibutuhkan perkembangan zaman teknologi yang cukup pesat seperti sekarang ini.

¹¹¹ Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/59> diakses 22/2/2021

4. Manfaat dan Mudharat dalam Praktik Wakaf Online

Dari pendapat para ulama Tegal di atas, penulis dapat memahami beberapa sisi manfaat dan mudharat yang terkandung dalam praktik wakaf *online*. Adapun sisi manfaat (positif) dari praktik wakaf *online* adalah

- a. Transaksi wakaf *online* memudahkan para *wakif* untuk melaksanakan wakaf tanpa harus antri, karena proses pelaksanaannya yg cepat, hanya dengan aplikasi/website *online*.
- b. Kemudahan fasilitas menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang sibuk dan tidak punya waktu luang untuk berkunjung ke lembaga tertentu untuk melakukan wakaf.
- c. *Wakif* sangat hemat dalam hal waktu dan biaya karena tidak harus mengeluarkan uang transportasi untuk melakukan wakaf.
- d. Banyaknya program yang ditawarkan oleh lembaga penerima wakaf, sehingga *wakif* memiliki banyak pilihan dalam menyalurkan harta wakafnya.
- e. Kemanfaatan harta wakaf dapat menjangkau cukup luas. Karena, program-program peruntukan wakaf yang ditawarkan oleh lembaga penerima wakaf menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri.
- f. Dilihat dari tujuan utama wakaf yaitu sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka wakaf dengan sistem *online* sangat cocok diterapkan bagi mereka yang ingin beribadah dengan diam-diam dan hanya mengharap ridho Allah SWT tanpa memamerkan atau mengharap pujian dari orang lain.

Adapun sisi mudharat yang terkandung dalam praktik wakaf *online* adalah

- a. Masih terdapat lembaga yang belum terdaftar secara resmi di pemerintahan, sehingga wakaf yang mereka lakukan bisa diragukan dan bisa jadi tidak dikelola sesuai syariat.
- b. Hanya bisa wakaf uang. Jika seseorang ingin mewakafkan tanah melalui sistem *online*, tentu saja syarat administrasi tidak terpenuhi

dengan sistem *online*.

c. Ikrar dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan lembaga penerima wakaf. formulir ikrar harusnya seragam antara satu lembaga dengan lembaga lain sehingga dapat diadministrasikan dan dimonitor oleh pemerintah melalui BWI. Jika tidak, maka ikrar tidak dapat dilakukan dengan sempurna sehingga transaksi wakaf bisa batal demi hukum.

d. Komunikasi antara *wakif* dan *nadhir* sangat terbatas sehingga amanah untuk keabadian harta wakaf dapat disalahgunakan bahkan dapat dihabiskan oleh *nadhir*. Padahal, wakaf harus terjaga kelestariannya.

Demikian beberapa sisi manfaat dan mudharat yang penulis pahami dari pendapat para ulama di Tegal, yang selanjutnya akan penulis pergunakan sebagai pertimbangan dalam menempatkan hukum praktik wakaf online pada pembahasan berikutnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Tentang Praktik Wakaf Online

Dari beberapa pendapat Ulama di Tegal tentang praktik wakaf *online* dengan melihat dari aspek kemaslahatan yang ada, maka praktik wakaf *online* dapat dikaji sebagai berikut:

1. Jika praktik wakaf *online* alasannya untuk membantu memberi kemudahan bagi orang yang mempunyai kesibukan yang lebih maka wakaf *online* tersebut tentu sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan kepada potongan ayat QS. Al-Baqorohayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Ayat di atas berarti “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”¹¹²

¹¹² Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/185> diakses 22/2/2021

Jika praktik wakaf *online* tersebut membantu memudahkan orang yang tidak memungkinkan melakukan wakaf secara langsung dikarenakan kesibukannya, maka sebaiknya mewakafkan hartanya dengan melakukan praktik wakaf secara *online*.

2. Jika praktik wakaf *online* dalam pelaksanaannya atau pengelolaannya dipandang masih remang-remang atau meragukan dalam artian lebih dekat ke *syubhat*. Maka praktik wakaf *online* tersebut lebih baik ditunda terlebih dahulu dan lebih mengutamakan praktik wakaf yang dilakukan secara langsung. Sebagaimana menurut hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوًا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.” ’

(HR. Tirmidzi, An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadist ini hasan shohih)¹¹³

Hadits ini mengajarkan bahwa sudah menjadi kewajiban bahwa kadang kala manusia bisa merasa ragu. Akan tetapi, atas setiap keraguan pasti ada rasa yakin di baliknya. Karena itu, pada saat rasa ragu muncul, akan lebih baik jika keraguan tersebut ditinggalkan dan hanya mengambil atau melakukan sesuatu yang diyakini saja.

Meninggalkan sesuatu yang meragukan juga termasuk bagian dari meninggalkan *syubhat* dan mengambil yang halal. Karena *syubhat* adalah setiap hal yang membuat seseorang merasa ragu atas status kehalalannya.

¹¹³Musthafa Dieb al-Bugha & Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba’in Imam an-Nawawi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) h. 86

Sedangkan yang halal adalah setiap hal yang membuat seseorang merasa tenang saat melakukannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita masih merasa ragu akan praktik wakaf secara *online* maka alangkah lebih baiknya jika kita tidak melakukannya dan lebih memilih praktik wakaf yang secara langsung sehingga kita akan merasa tenang pada saat melaksanakan ibadah wakaf.

3. Dalam hal praktik wakaf secara *online* tidak dapat di pungkiri bahwa terdapat dampak negatif dan positif atau terdapat *maslahat* dan *mafsadat*. Artinya dalam praktik wakaf *online* terdapat *maslahat* dan *mafsadatt* yang bertemu sebagaimana yang telah penyusun paparkan mengenai dampak negatif dan positif dari praktik wakaf *online*. Apabila dalam suatu perkara terdapat *maslahat* dan kerusakan, ada manfaat dan ada kekurangannya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan matang. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih, yaitu:

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْعَلْبَةَ عِنْدَ مَنْظَرِهَا مَعَ الْمُسَدَّةِ فِي حُكْمِ الْإِعْتِيَادِ، فَهِيَ

الْمُقْصُودَةُ شَرْعًا، وَلِتَخْصِيلِهَا وَقَعَ الطَّلَبُ عَلَى الْعِبَادِ

“Sesungguhnya maslahat itu apabila ia dominan ketika di bandingkan dengan mafsadat dalam hukum adat-kebiasaan, maka itulah yang di maksud oleh syara’, dan untuk menghasilkan (mendapatkannya) maka pencariannya dibebankan kepada hamba (manusia).” (Asy-Syatibi, 1977. 2: 26)

Maka syara’ menjadikan bagian yang dominan sebagai asas dalam penetapan hukum, dan yang dominan itulah yang menjadi tujuan atau kehendak asy-Syari’ (Allah dan Rasul). Ketika menetapkan hukum, asy-Syari’ memperhatikan mana di antara maslahat dan mafsadat yang lebih kuat atau lebih dominan. Unsur yang lebih kuat inilah, yang dijadikannya prinsip, dan Dia tidak akan beralih kepada aspek yang lebih lemah; unsur yang lemah itu, sekalipun ditemukan menurut kebiasaannya, haruslah diabaikan. Dengan ungkapan lain, manakala yang dominan adalah unsur

masalahat maka sesuatu itu dapat ditetapkan sebagai hukum boleh untuk dilakukan: sebaliknya manakala unsur mafsadat yang lebih dominan, maka dapat ditetapkan bahwa sesuatu itu tidak boleh hukumnya.

Seperti dalam hal praktik wakaf *online*, di dalamnya terdapat dampak positif dan negatifnya, ada manfaat ada juga kerusakan, sebagaimana yang telah penyusun paparkan pada bab sebelumnya, berdasarkan pandangan Ulama Tegal tentang praktik wakaf online, dirasa lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan kerusakannya. Dalam praktik wakaf online terdapat masalahat dan mafsadat yang saling bertemu, apabila dirasa yang lebih dominan adalah unsur masalahat di bandingkan dengan mafsadatnya, maka wakaf *online* dapat ditetapkan sebagai hukum boleh untuk dilakukan.

Perwakafan bukanlah perkara yang mudah dilakukan, perlu perencanaan yang matang, dimana orang yang akan mewakafkan hartanya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada dalam wakaf. hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan yang biasanya terjadi di kemudian hari, terlebih jika ahli waris tidak mengetahui terkait harta yang diwakafkan orang tuanya.

Oleh karena itu menurut penulis, alangkah lebih baik jika wakaf dilakukan apabila dalam pelaksanaannya sudah diketahui telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Terutama dalam pelaksanaan wakaf secara *online* yang harus diketahui dengan jelas lembaga yang mengadakan wakaf tersebut, perlunya kepercayaan *wakif* terhadap lembaga wakaf *online* yang dipilihnya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dalam pelaksanaan atau pengelolaan harta wakafnya. Peraturan pelaksanaan wakaf dengan sistem online itu sendiri dapat dilihat pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 9:

- (1) Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan

umat.

- (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. Daftar nama nazhir yang akan dipilihwakif;
 - b. Daftar denominasi wakaf uang;
 - c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan sertifikat wakaf uang dari setoran wakif yang dilakukan secara langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.
- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKSPWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
- (7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.¹¹⁴

Realita masyarakat di Tegal masih banyak yang mempercayai perkataan Ulama, kiai atau tokoh agama yang mereka anggap benar dan lebih mengutamakan dan menuruti pendapat atau titah Ulama atau kiai atau tokoh agama di daerahnya terlebih Ulama ormas yang mereka ikuti dari pada aturan pemerintah yang terdapat dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Perwakafan. Selain itu pula, kebanyakan para Ulama atau kiai dalam mengisi pengajian atau ceramahnya hanya melihat dari sisi agama Islam saja tidak dibarengi dengan penjelasan aturan-aturan yang ada

¹¹⁴Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020

dalam hukum positif, dalam hal ini kaitannya dengan undang-undang perwakafan.

Seharusnya semua lapisan baik itu masyarakat dan ulama atau tokoh masyarakat harus memperhatikan aturan agama dan aturan pemerintah. Karena mematuhi aturan pemerintah juga merupakan bagian dari aturan agama. Oleh karena itu, tidak ada bedanya antara taat terhadap perintah agama dan taat terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, selama peraturan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Tegal memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menempatkan hukum praktik wakaf online, di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan:
 - a. Adapun pendapat yang membolehkan yaitu ulama dengan inisial AT, AN, ZI, IH, KM & AM. Pendapat ini membolehkan praktik wakaf online dengan alasan bahwa wakaf online jika dilihat dari sisi maslahatnya yang mana adalah untuk mempermudah seseorang dalam melakukan wakaf dengan mengikuti tuntutan perkembangan teknologi saat ini, maka wakaf online hukumnya boleh. Namun dalam pelaksanaannya wakaf online harus tetap menjaga unsur-unsur wakaf baik itu rukun atau pun syarat-syarat wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang tidak membolehkan praktik wakaf online, ulama ini adalah MK. Pendapat ini beralasan bahwa praktik wakaf online tidak akan dapat memenuhi persyaratan wakaf secara sempurna, sehingga akan menimbulkan keraguan bagi seseorang dalam mewakafkan hartanya melalui wakaf online, lebih baik meninggalkan keraguan dan mengambil yang tidak meragukan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap pandangan Ulama Tegal tersebut dapat disimpulkan:
 - a) Jika praktik wakaf *online* alasannya untuk membantu memberi kemudahan bagi orang yang mempunyai kesibukan yang lebih maka wakaf *online* tersebut tentu sangat di anjurkan.
 - b) Jika praktik wakaf online dalam pelaksanaannya atau pengelolaannya dipandang masih remang-remang atau meragukan dalam artian lebih dekat ke *syubhat*. Maka praktik wakaf *online* tersebut lebih baik ditunda

terlebih dahulu dan lebih mengutamakan praktik wakaf yang dilakukan secara langsung.

- c) Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik wakaf *online* terdapat manfaat dan juga kerusakan, ada maslahat dan ada mafsadatnya, berdasarkan pandangan Ulama Tegal tentang praktik wakaf online, dirasa lebih dominan maslahatnya dibandingkan dengan mafsadatnya. Maka wakaf online dapat ditetapkan sebagai hukum boleh untuk dilakukan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, untuk adanya peran penting dari pemerintah dalam penertiban administrasi wakaf *online* sehingga amanah wakif dapat terjaga oleh lembaga-lembaga penerima wakaf, agar masyarakat dapat melakukan wakaf *online* dengan aman dan selamat.
2. Kepada Ulama Tegal dan lembaga yang mengadakan wakaf secara *online*, alangkah lebih baik jika diadakan sosialisai, penyuluhan, dakwah dan lain sebagainya mengenai praktik wakaf khususnya wakaf secara online, sehingga masyarakat paham akan kebolehan wakaf secara *online* dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat-syarat wakaf, dan juga membuat calon *wakif* lebih jeli dalam memilih lembaga yang akan melakukan wakafnya secara *online*.
3. Kepada lembaga wakaf yang mengadakan wakaf secara online, untuk bisa transparansi dalam laporan wakaf kepada *wakif* dan juga dapat memenuhi rukun dan syarat wakaf pada saat pelaksanaan wakaf secara *online*. Sehingga wakaf tersebut sah sesuai syariat Islam dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
4. Kepada masyarakat khususnya calon *wakif*, yang berkeinginan untuk melakukan wakaf secara *online* harus mengerti dan paham bagaimana syarat dan rukunnya wakaf dan alangkah lebih baik jika berkonsultasi

terlebih dahulu dengan Ulama / atau ahlinya. Agar wakaf yang dilakukan sah menurut agama dan sah dimata Negara dan pada saat wakaf *online wakif* tidak salah dalam memilih lembaga pengelola wakaf tersebut dan tidak ada masalah setelahnya.

5. Bisa dikaji ulang dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, agar bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik, untuk menambah wawasan pembaca mengenai permasalahan wakaf *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Ahmad Arief, 2010. *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010
- Sabiq, Sayyid, 2008. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Muslim, Imam Ibn Hasan, *Jami' Al-Shahih* Juz 5, Beirut: Dar Fikr
- Nawawi, Bisarhi, *Shohih Muslim*, (Beirut, Libanon: Darul Ihya' at-Turost al-'Arabi, 1984), h. 85
- al-'Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, 2000, *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath alBari*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, cet. II.
- Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 242
- Halim, Abdul, 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press
- Usman, Rachmadi, 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hajar, Ibnu., 2009. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Wakaf Online*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Muslihatin, Nurul Aini, 2016. *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online*, Semarang: UIN Walisongo Semarang
- Widayanti, Arin, 2015. *Pelaksanaan Wakaf Tunai Online pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin
- Abdullah, Junaidi, dkk 2014. *Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia*. Kudus: STAIN Kudus
- Narbuko, Cholid. dkk. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Farid. dkk. 1993. *Penelitian Praktis*. Medan: IAIN Press.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdulrahman, Dudung. 2002. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta

- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-2
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group.
- Sangadji, Eta Mamang. dkk. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: R inekaCipta.
- Ningrat, Kuncoro. 1989. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia.
- Walgito, Bimo, 2004. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi
- Sobur, Alex, 2003. *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia
- P. Siagin, Sondang, 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Halim, Abdul.2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press
- Rachmat, Naziroeddin. 1994. *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hak, A. Faizal, dkk, 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah
- Ali, Muhamad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press
- Basyir, Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al Maarif
- Mth, Asmuni. 2007. *Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Syeikh Imam Al Qurtubi, 2009, *Tafsir Al Qurtubi Juz 2*, Jakarta: Pustaka Azam
- Shihab, Quraish, 2002, *Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Juz 2*, Jakarta: PT. Lenttera Hati

- Saroso. 1984 *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik*. Liberty, Yogyakarta.
- Qohaf, Munzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Usanti, Trisadini P, dkk. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Prenada Media Group.
- Hasyim, Masykur. 2002. *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95.
- Ida, Laode. 2004. *NU Muda*, Jakarta: Erlangga.
- Sutarmo. 2005. *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Hambali, Hamdan. 2004. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hsukby, Badaruddin. 1995. *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press.
- AL-Munawar, Said Agil Husin, 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet 1, Jakarta: Pemasani
- Wawancara dengan KH. Mukhtar Khudori (Wakil Rois Syuriah NU Tegal dan Pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Salafiyah Al Munawaroh, Margadana, Kec. Margadana, Tegal) Pada hari minggu 20 September 2020, pukul: 09.00, di Pondok Pesantren Islamiyah Salafiyah Al Munawaroh, Margadana, Kec. Margadana, Tegal.
- Wawancara dengan Ustd. Iwan Hermawan (Pimpinan Muhammadiyah Kab. Tegal) Pada hari Sabtu 19 September 2020, pukul: 16.30, di Kediannya Pesayangan, Talang, Tegal.
- Wawancara dengan H. Agus Triyadi (Ketua Tanfiq NU Ranting Harjosari Kidul, Tegal) Pada hari Jum'at 6 November 2020, pukul: 14.00, di Kediannya Harjosari Kidul, Adiwerna, Tegal.

Wawancara dengan Ustd. Zidni Iman (Ulama NU) Pada hari minggu 15 November 2020, Pukul: 21.00, di Kediannya Kajen, Talang, Tegal.

Wawancara dengan Ustd. Khafidz Mujtahid (Ulama Muhammadiyah) Pada hari Sabtu 21 November 2020, Pukul 09.30, di Kediannya Grogol, Dukuhturi, Tegal.

Wawancara dengan Ustd. Mohamad Acep Novel (Ulama NU) Pada hari Sabtu 11 Desember 2020, Pukul 11.30, di Kediannya Krandon, Margadana, Tegal.

Wawancara dengan Ustd. Arif Mustaqim (Ulama Muhammadiyah) Pada hari Minggu, 14 Maret 2021 pukul: 16.00, di Kediannya, Karanganyar, Dukuhturi, Tegal.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementrian Agama RI, 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Departemen Agama RI, 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaaan wakaf.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2006. Jakarta: Diktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama

Departemen Agama RI, 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaaan wakaf

Departemen Agama RI, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Diktorat Jendral Bimbingan Masyartakat Islam

Departemen Agama RI, 2006. *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf

LAMPIRAN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KH. Mukhtar Khudori S Pd I, M Pd I
Usia : 55 Tahun
Pekerjaan : Pengasuh Ponpes Islamiyah Salafiyah Al Munawaroh, Kec. Margadana, Tegal
/ Wakil Rois Syuriah NU Tegal
Alamat : Margadana, Kec. Margadana, Tegal.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL**.


Oleh saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri
NIM : 1602016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakukultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 20 Sep 2020

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS TRIYADI, S.Pd

Usia : 45 tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : HARJOSARI KIDUL RT. 20/06
KEC. ADIWIRNA KAB. TEGAL

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL**.

Oleh saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri

NIM : 1602016046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 6 Nov 2020

Pihak yang diwawancarai



(H. AGUS TRIYADI, S.Pd)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zidni Ilman

Usia : 32

Pekerjaan : Buruh

Organisasi : / IPNU

Alamat : Ngawisari, Kajen, Talang - Tegal

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL**.

Oleh saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri

NIM : 1602016046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, Minggu 15 Nov 2020

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Acep Novel
Usia : 46
Pekerjaan : Teknisi Parabola
/ FPI
Alamat : Krandon

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL.**


Oleh saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri
NIM : 1602016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 11 Desember 2020

Pihak yang diwawancarai



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ustd. Iwan Hermawan
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Dosen Stikes Muhammadiyah Tegal
Manajemen Bimbingan Rohani RSI PKU Muhammadiyah Tegal
Anggota BWI Kab. Tegal
/ Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kab. Tegal
Alamat : Pesayangan, Kec. Talang, Tegal

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL.**


Oleh saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri
NIM : 1602016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 19 September 2020

Pihak yang diwawancarai


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khafide Muftahid, S.Pd
Usia : 33 Tahun.
Pekerjaan : Guru MI Muhammadiyah Debong Wetan.
/ Muhammadiyah.
Alamat : Grogol R.T. 04 RW. 02. Pukuhuri Tegal.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL.**

Oleh saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri
NIM : 1602016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 21 November 2020

Pihak yang diwawancarai


(Khafide M.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF MUSTAGIM
Usia : 38 TH.
Pendidikan : S2
Pekerjaan : HAKIM
Organisasi : MUHAMMADIYAH
Alamat : KARANGANYAR RT: 1 RW: 4 KEC. DUGAH TUKE - TEGAL

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PRAKTIK WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI TEGAL.**

Oleh saudara:

Nama : Moh. Hasan Bisri
NIM : 1602016046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, ... 14 ... 3 ... 2020

Pihak yang diwawancarai


(... ARIF M ...)

1. Foto Wawancara dengan KH. Mukhtar Khudori



2. Foto Wawancara dengan Ustd. Zidni Ilman



3. Foto Wawancara dengan Ustd. Mohamad Acep Novel



4. Foto Wawancara dengan Ustd. Iwan Hermawan



5. Foto Wawancara dengan Ustd. Khafidz Mujtahid



6. Foto Wawancara dengan Bpk. Budiman Ahmad (Ketua BWA Tegal)



Data Diri:

Nama Lengkap : Moh. Hasan Bisri

Tempat Tanggal Lahir: Tegal, 11 Mei 1998

AlamatAsal : Jl. Gondangdia Gg. 5, Desa Pagongan RT 06 RW
02 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal

Status : Mahasiswa

No. Telepon / WA : 085959776290

Email : hbisri711@gmail.com

Agama : Islam

JenisKelamin : Laki-laki

Riwayat Pendidikan:

1. SD N Grogol Kab. Tegal (2004-2010)
2. SMP N 19 Kota Tegal (2010-2013)
3. MAN Kota Tegal (2013-2016)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2016-Sekarang)